

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
DI LEMBAGA AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disusun Oleh:

Anang Wahyudi

NIM: E20174024

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Roni Subhan S.Pd.,M.Pd

NIP. 197103062005011001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS EKONOMI BISNIS ILAM

Oktober 2021

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LEMBAGA AKSI CEPAT
TANGGAP (ACT) JEMBER**

SKRIPSI

Di ajukan kepada UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Waqaf

Oleh:

Anang Wahyudi

E20174024

Disetujui dosen pembimbing



Dr. H. Roni Subhan S.Pd., M.Pd
NIP. 197103062005011001

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LEMBAGA AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) JEMBER


SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Waqaf

Hari : Kamis
Tanggal: 30 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua



Daru Anondo, SE., M.Si
NIP: 197503032009011009

Sekretaris



Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.
NIP. 198803012018012001

Anggota :

- 1 Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M (
- 2 Dr. H. Roni Subhan, M.PD



)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamsan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001



MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. At-Taubah:60)¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta : Kemenag, 2012), 360.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini kepada :

- a) Kedua orang tua saya (Bapak Sugiarto dan Ibu Niwati) yang merupakan pahlawan yang teramat banyak berjasa yang tidak bisa terbalas dengan apapun, beliau selalu tiada hentinya mendidik, menasehati, memotivasi, memberikan kebahagiaan, dan selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang yang berguna dan sukses dunia akhirat.
- b) Istri saya (Siti Aminah) yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada saya dan menemani sampai saat ini.
- c) Teman - teman seperjuangan manajemen zakat dan waqaf 2017 yang berjuang bersama dari semester awal Almamater khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta, semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi bukti cinta.
- d) Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang semua ini semata - semata berkat hidayah-nya.

Sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita pada kehidupan yang saat ini penuh dengan zaman berpengetahuan seperti saat ini.

Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan jasmani sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember” dengan lancar, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 di UIN KHAS Jember.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan penuh hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

3. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
4. Bapak Roni Subhan, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian karya tulis ini yang selalu bersedia membantu dan membimbing dengan sabar sejak awal hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember yang memberikan ilmunya dan mengajar dengan penuh kesabaran untuk bisa meraih cita - cita dan memberikan jembatan agar kami bisa sukses dimasa depan.
6. Bapak Zaky Noerahman selaku Kepala Marketing Lembaga ACT JEMBER.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi sangat dibutuhkan dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Jember, 5 Desember 2021

Penulis

Anang Wahyudi
Nim : E20174024

ABSTRAK

Anang Wahyudi, Dr. H. Roni Subhan, M.Pd. 2021: *Manajemen Pendistribusian Zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember*

Zakat merupakan upaya sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat di Indonesia memiliki potensi hingga 7,5 Triliun/Tahun (Menag Said Agil). Potensi tersebut harus ditopang dengan manajemen yang baik. Manajemen berkaitan erat dengan pendistribusian, termasuk manajemen pendistribusian zakat. Dalam prosesnya, terdapat alur distribusi dari *muzaqqi* ke *mustahiq* untuk kemakmuran ekonomi. *Muzaqqi* berperan penting dalam distribusi zakat, namun adanya kelemahan seperti lemahnya sistem pengawasan dana zakat membuat *muzaqqi* ragu dan menambah problem zakat. Hal tersebut dibaca oleh Aksi Cepat Tanggap dan berusaha mencari solusi tepat untuk mengembangkan program zakat yang lebih baik. ACT Jember memiliki program pendistribusian zakat berupa paket distribusi makanan dan pakaian untuk masyarakat Jember

Fokus permasalahan penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Manajemen Pendistribusian Zakat di Lembaga ACT Jember? 2) Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di ACT Jember? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen pendistribusian zakat dan faktor penghambat serta pendukung pendistribusian zakat di Lembaga ACT Jember.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara dengan subjek penelitian. Analisis data yang dipakai meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan peneliti adalah dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini yaitu: Pendistribusian dana zakat di Lembaga ACT Jember meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaksanaan. Faktor penghambat proses manajemen distribusi zakat di Lembaga ACT Jember yaitu minimnya instrumen verifikasi penerima zakat dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait zakat. Faktor pendukung proses manajemen distribusi zakat di Lembaga ACT Jember yaitu regulasi pemerintah terkait zakat, kemajuan teknologi dan banyaknya instansi yang bekerjasama dengan ACT Jember

Kata Kunci : *Manajemen, Distribusi, Zakat.*

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRACK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Definisi Istilah..... | 12 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| BAB II KEPUSTAKAAN..... | 15 |
| A. Penelitian Terdahulu | 15 |
| B. Kajian Teori | 38 |
| 1. Pengertian Manajemen..... | 38 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Pengertian Distribusi..... | 40 |
| 3. Pendistribusian Dana Zakat..... | 41 |
| 4. Tinjauan Umum tentang Zakat..... | 47 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 51 |
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 51 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 52 |
| C. Subjek Penelitian..... | 52 |
| D. Teknis Penelitian..... | 53 |
| E. Analisis Data | 54 |
| F. Keabsahan Data..... | 55 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian | 55 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA..... | 58 |
| A. Gambaran Dan Objek Penelitian..... | 58 |
| B. Penyajian Data Dan Analisis..... | 61 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 76 |
| BAB V PENUTUP..... | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
| DAFTAR TABEL | |
| 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... | 23 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sebuah bentuk ibadah *maaliyah ijtimakiyah* yang mempunyai posisi yang sangat penting dan juga peran urgent di setiap usaha pendayagunaan perekonomian masyarakat yang bertitik tolak pada aspek kesolidaritasan. zakat juga merupakan tergolong dari salah satu rukun Islam Seperti yang diriwayatkan oleh beragam hadis nabi Muhammad SAW yang menyebabkan kedudukan ibadah zakat dikategorikan menjadi *maluummina-dien- bid-dharruurah* yang memiliki makna sebagai bagian penting dari keimanan manusia.²

Zakat juga dapat dijadikan sebagai ciri-ciri pada keimanan sebuah individu dan pembayarannya diwajibkan sebagai bentuk kesolidaritasan sesama muslimin. zakat juga merupakan simbol bahwa kaum muslimin wajib untuk membantu kaum muslimin yang lain. Perintah untuk melaksanakan ibadah zakat juga seringkali disertai dengan perintah untuk melaksanakan ibadah salat. hal tersebut menurut pendapat jumhur ulama memiliki sebuah makna bahwasanya posisi ibadah zakat dan ibadah salat mempunyai kesetaraan tertentu.³

Potensi dana zakat di Jember sangatlah besar hingga mencapai angka sekitar Rp. 24 miliar pada tahun 2021. Hal tersebut jika didukung

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),1.

³ Direktur Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), 17.

dengan keberhasilan untuk mencapai penghimpunan dana zakat secara maksimal dan optimal. Maka tentunya akan sangat memberikan banyak manfaat kepada para masyarakat Jember dan juga sangat berpengaruh dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu di Jember.⁴

Ironisnya, jumlah persentase dari masyarakat miskin dan kurang mampu di Wilayah Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 dimana pada tahun tersebut jumlah penduduk yang menderita kemiskinan masih berada di angka 9,25% atau sekitar 226,57 ribu jiwa, dan meningkat pada tahun 2020 di angka 10.09% atau 247,99 ribu jiwa.⁵ Untuk mengatasi hal tersebut maka potensi besar dari dana zakat yang ada di Indonesia harus serta didukung dengan pengelolaan dan manajemen yang baik sehingga dapat membuahkan manfaat yang lebih luas untuk umat. Manajemen sendiri merupakan suatu proses atau kerangka kerja dimana dalam proses tersebut melibatkan bimbingan atau pengarahan sekelompok orang terhadap tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.⁶

Manajemen juga merupakan sebuah ilmu dan seni yang sangat penting dan sudah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, karena

⁴ Syaifullah, "Optimalkan Zakat, Baznas Jember Dirikan Gerai di Mall," Baznas Jatim, diakses 01 Desember 2021, <https://baznasjatim.com/berita/cerita-aksi/optimalkan-zakat-baznas-jember-dirikan-gerai-di-mall>

⁵ "Profil Kemiskinan Kabupaten Jember pada Tahun 2020," Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, diakses 3 Februari 2021, <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/14/186/profil-kemiskinan-kabupaten-jember-pada-tahun-2020.html>

⁶ George R. Terry Dan Leslie W. Rue. *Principle Of Management*, Alih Bahasa G. A. Ticoalu, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 1.

dengan manajemen manusia dapat mempraktekkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan begitu juga dalam pengurusan zakat, manajemen dapat di manfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien. Manajemen zakat, keberadaanya merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen zakat adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya.⁷

Berbicara masalah manajemen, maka tidak bisa terlepas dari adanya manajemen distribusi. Hal ini dikarenakan manajemen distribusi memiliki fungsi vital terhadap manajemen itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari manajemen distribusi yaitu sebagai sebuah strategi untuk mengembangkan saluran distribusi dalam segi perencanaan (*planning*), mengorganisir (*organization*), mengoperasikan (*operation*), dan pengawasan (*controlling*) guna mencapai tujuan perusahaan atau instansi⁸. Strategi dalam manajemen distribusi tersebut dapat diterapkan kedalam proses pendistribusian dana zakat. Hal ini mengacu bahwa dengan adanya sistem yang baik terkait segi perencanaan, organisir, pengoperasian dan pengawasan, maka pendistribusian dana zakat akan lebih efektif dan dapat meminimalisir resiko-resiko yang terjadi.

⁷ Wahyudi Maguni. "Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ," Jurnal AL-`Adl, Vol. 6 no. 1 (Januari 2013): 157.

⁸ Suryanto dan Mikael Heng, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), 5.

Pendistribusian dana zakat itu sendiri merupakan sebuah rangkaian proses guna menata dan mengelola yang sejalan dengan peranan manajemen terkait usaha mendistribusikan pendanaan zakat. Proses pendistribusian tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama yaitu proses penghimpunan, pendistribusian, dan pemberdayaan. Penghimpunan merupakan proses dimana para pihak yang terkait mulai merencanakan terkait pengumpulan dana yang akan dikelola dan dibagikan kepada yang berhak.

Pendistribusian merupakan implementasi dari pembagian dan penyaluran dari apa yang sebelumnya telah dihimpun. Sedangkan pemberdayaan merupakan tindak lanjut dari kedua proses sebelumnya guna meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan dari pihak sasaran. Jadi pada dasarnya pendistribusian dana zakat merupakan proses pengumpulan pendanaan zakat yang diperoleh dari *muzakqi* dan disalurkan ke *mhustahiq*. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menaikkan taraf perekonomian dan juga Kesejahteraan Sosial agar bisa mengurangi dan meminimalisir jumlah masyarakat yang tidak mampu.⁹ *Muzakki* sendiri merupakan orang yang dalam keadaan merdeka dan beragama Islam yang telah mencapai *nishab* dan *haul*. Oleh karena hal itu, Individu-individu yang sudah sesuai dengan persyaratan diatas harus untuk membayar zakat.

Pentingnya *muzakki* untuk membayarkan zakatnya dapat berguna sekali untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan ekonomi

⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 170.

umat, dan juga dapat mengentaskan kemiskinan.¹⁰ Namun, tujuan mulia tersebut tidak terlepas dari kendala atau penghambat yang ada. Misalnya, lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan zakat serta rentannya penyelewangan dana dan kurang transparansinya pengelolaan dana tersebut. Dilain sisi, kontruks budaya dalam masyarakat yang terbiasa untuk membayar zakat terhadap para *mustahiq* khususnya ketika zakat fitri, juga memperbanyak problem-problem zakat¹¹

Menanggapi hal tersebut, terdapat beragam lembaga amil zakat yang menggunakan beraneka konsep pendayagunaan zakat misalnya dengan konsep pemberdayaan zakat oleh BAZNAS Jember dengan pembagian modal usaha dengan sistim bagi hasil untuk memberikan stimulus agar mustahik dapat mempunyai usaha sendiri.¹² Terdapat pula yang menggunakan pendayagunaan zakat dengan konsep zakat konsumtif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember melalui program janda dan duda *dhuafa* yang didistribusikan selama sebulan sekali dengan jumlah mustahik sejumlah 12 orang.¹³

Munculnya beberapa Lembaga Amil Zakat tersebut juga mendorong instansi lain untuk bersama-sama dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu di

¹⁰ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1.

¹¹ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan Dan Integrase Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), 13.

¹² Muhammad Junaidi, "Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021), 4.

¹³ Dian Yoni Mustika Darojatun, "Manajemen Distribusi Zakat Konsumtif Melalui Program Janda Dan Duda *Dhuafa* di Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021), 6.

Jember melalui pendayagunaan program zakat dimana salah satunya adalah lembaga Aksi Cepat Tanggap yang mulai mengembangkan aktivitas gerakanya, dimana lembaga tersebut berawal dari Gerakan tanggap darurat akhirnya mulai merambah ke agenda penyembuhan setelah terjadi bencana, pendayagunaan dan pembangunan manusia, dan agenda-agenda bercorakan keagamaan misalnya Waqaf, Kurban, dan Zakat.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) sendiri secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan pada tanggal 21 April 2005. ACT didukung oleh donator publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan Corporate Sosial Responsibiliti (CSR). Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya ACT secara rutin memberi laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh kantor akuntan publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya melalui media massa.

Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala lokal. ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia

Pada skala global, ACT mengembangkan jejaring *representative person* hingga menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, Indocina dan Eropa Timur. Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai bagian dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas di berbagai negara.

Lembaga Aksi Cepat Tanggap mendorong setiap aspek-aspek sosial dan instansi lain yang bergerak dibidang sosial agar bergabung dengan spirit kolaborasi kemanusiaan. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun di dunia kemanusiaan, ACT melakukan edukasi bersama, membuka jaringan kemitraan global yang menjadi sarana kebersamaan. Semua program global ACT menjadi sarana merajut kemitraan berbagai lembaga amil zakat, komunitas peduli, artis dan *public figure* yang memiliki visi yang sama untuk kemanusiaan.¹⁴

Tahun 2014 menjadi awal bagi ACT untuk menjalin kolaborasi kemanusiaan dunia, bersama dengan visi baru: menjadi lembaga kemanusiaan global professional, berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global, ACT ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Menghadirkan sebuah dunia yang nyaman bagi umat manusia, dunia beradab dan memiliki peradaban mulia di bawah naungan

¹⁴ Tim ACT, "Sejarah ACT," ACT Indonesia, diakses 05 Agustus, 2021, <https://act.id/tentang/sejarah>

cahaya ilahi. Cita-cita ini akan menjadi nyata dengan keterlibatan semua pihak.

Distribusi tepat guna dengan beragam agenda yang berdasarkan observasi awal, pendistribusian zakat pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember menjalankan peran untuk membuat dan menyusun prosedur penyaluran dan zakat, pelaksana dan pengelola pembangunan *mustahiqh* dan pelaksana penyaluran ACT Jember. Juga terdapat Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) yang ada di dalamnya. Keberadaan relawan di dalam organisasi Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) bagi lembaga kemanusiaan global Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama masyarakat di pelosok wilayah sangatlah terasa manfaatnya. MRI mempunyai peranan penting bagi terealisasinya implementasi program-program kemanusiaan

Aksi Cepat Tanggap Jember menggelar kumpul komunitas dalam rangka meningkatkan sinergi di bidang kemanusiaan. Acara tersebut diselenggarakan di Kantor ACT Jember. Acara yang diikuti 25 komunitas ini diwarnai dengan pemaparan program-program ACT Jember dan program sosial yang sedang dijalankan komunitas. Salah satunya yaitu Generasi Baru Indonesia (Genbi) Jember

Pendistribusian zakat di ACT dibantu dengan MRI Jember mendistribusikan puluhan paket makan dan pangan Ramadan kepada santri dan masyarakat Dusun Batu Ampar, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember. Paket pangan yang didistribusikan ini berupa paket sembako dan makanan siap santap. Selain paket makanan, tim juga

mendistribusikan sejumlah mukena untuk para santri yang berada di dusun yang berbatasan dengan wilayah Taman Nasional Metu Betiri. Bantuan ini juga dapat tersalurkan dengan dukungan Ikatan Wanita BRI dan Sahabat Rengganis.

Keberadaan ACT Jember sangat penting karena sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan sandang pangan. Selain itu, ACT Jember juga memiliki keunikan tersendiri dalam proses manajemen zakatnya yaitu tidak berfokus pada zakat produktif dan cenderung untuk mengatasi kebutuhan darurat masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya program *Food Truck* yang berfungsi untuk menyalurkan dana zakat berupa makanan dan kebutuhan pokok bagi para warga yang membutuhkan. Program tersebut menjadikan ACT Jember sedikit lebih beda dengan Lembaga Amil Zakat lain yang berada di Jember. Selanjutnya, ACT Jember juga memiliki kelebihan dalam beberapa aspek misalnya dengan banyaknya relasi dari cabang-cabang yang dimiliki oleh ACT di seluruh wilayah Indonesia, yang berguna dalam proses pengumpulan dana zakat itu sendiri. Hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi para warga sekitar yang merasakan dampak dari hadirnya ACT Jember. Salah satunya adalah dengan Warga dan santri Dusun Batu Ampar Dalam pun menyambut kepedulian ini dengan rasa terima kasih. Salah satunya Iftah. Ia merasa terbantu karena banyak dari santri dan anak-anak yang ada di dusun Batu Ampar berstatus yatim, selain itu masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Beberapa informasi tersebut membuat peneliti tertarik dengan penelitian ini dikarenakan zakat sendiri merupakan aspek dan upaya yang sangat penting dalam Islam untuk meminimalisir dan bahkan mengentas kesenjangan dan kemiskinan diantara umatnya. Potensi dana zakat di Indoensia yang berpeluang besar memiliki beberapa kendala-kendala yang ternyata berpengaruh besar kedalam proses manajemen zakat khususnya dalam segi pendistribusian. Hal tersebut dibaca oleh Lembaga sosial Aksi Cepat Tanggap Jember dan berusaha mencari solusi tepat untuk mengembangkan program zakat yang lebih baik. Lembaga sosial Aksi Cepat Tanggap Jember ini memiliki beberapa program dan Teknik manajemen pendistribusian zakat tertentu untuk pengembangan program zakat yang lebih baik. Aspek-aspek tersebutlah yang menggugah rasa penasaran peneliti dan memberikan stimulus untuk membuat penelitian ini.

Berdasarkan dari hasil uraian tersebut dan mengingat bahwa Aksi Cepat Tanggap memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri seperti halnya dalam program zakat yang dibuat dan tidak adanya zakat produktif dalam pendistribusian dana zakatnya serta untuk lebih menfokuskan penelitian maka Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember dipilih sebagai subjek penelitian, dan untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Pendistribusian Zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember”**

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada permasalahan dalam latar belakang tersebut maka fokus penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana Manajemen Pendistribusian Zakat di Lembaga ACT Jember?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di ACT Jember?

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini memiliki tujuan tertentu yang merupakan proyeksi dan orinetasi dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah. Pada Skripsi ini maka tujuan penelitian yang dibuat didasari dengan fokus penelitian yang telah dibuat, yaitu:¹⁵

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen pendistribusian zakat di Lembaga ACT Jember.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di Lembaga ACT Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian memuat beragam peran yang terdapat dalam penelitain tersebut. Baik yang berguna secara teoritis dan secara praktis, adapun manfaat dari karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Manfaat Teoritas

Penyusunan skripsi ini semoga bisa memberikan kontribusi bagi terhadap pengembangan disiplin keilmuan terutama tentang

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010),45.

Manajemen Pendistribusian Zakat. manfaat dapat berupa praktis maupun teoritis, misalnya kontribusi untuk peneliti dan untuk kehidupan sosial.¹⁶

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

1) Penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis di bidang peningkatan kapabilitas dan kapasitas untuk melakukan sebuah riset, Memperbanyak dan mengoptimalkan kemampuan dan Keahlian terkait Manajemen Pendistribusian Zakat.

1) Penyusunan skripsi ini dapat Dijadikan persyaratan guna mendapatkan gelar (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen Zakat dan Waqaf UIN KHAS Jember.

b. Bagi UIN KHAS Jember

1) Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi sumber referensi dan memperbanyak literatur yang berkorelasi dengan dengan Manajemen Pendistribusian Zakat Serta menambah koleksi *literature/* referensi di perpustakaan.

c. Bagi Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember

1) Peneliti diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada Kantor ACT Jember dalam mengatasi permasalahan mengenai Manajemen Pendistribusian Zakat

¹⁶ Ibid., 45.

- 2) Sebagai bahan kedepan dalam meningkatkan kualitas kinerja Kantor ACT Jember.

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini memuat arti dari istilah-istilah tertentu yang berkaitan erat dengan judul penyusunan skripsi. maksud dari pemberian definisi istilah digunakan agar tidak terdapat miskonsepsi antara arti atau definisi dari istilah tertentu yang dimaksud oleh penulis.¹⁷ Beberapa istilah pokok yang akan dijabarkan mengenai judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen memiliki arti sebagai tata kelola atau mengelola. Manajemen atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai *management* yang merupakan deviasi dari kata *to manage*. Berdasarkan hal tersebut maka manajemen dapat didefinisikan sebagai proses atau strategi dari seorang manajer dalam memberikan aturan, memberikan bimbingan dan cara manajer tersebut memimpin setiap manusia dalam sebuah organisasi sehingga tujuan atau cita-cita tertentu yang telah dibuat dapat diraih.¹⁸

2. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan sebuah kata yang berawal dari kata dasar distribusi atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai *distribute* yang mengandung arti sebagai upaya dibagikannya atau disalurkanannya sesuatu. Berdasarkan hal tersebut distribusi dapat

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 45.

¹⁸ Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen Dan Komunikasi*, (Jakarta: Presatasi Pustaka Publisher, 2013), 2.

didefinisikan sebagai proses disalurkan atau dibagikannya sesuatu kepada ada manusia manusia lain atau ke berbagai lokasi. Distribusi juga dapat diartikan menjadi proses disalurkan barang-barang yang dibutuhkan dalam aktivitas manusia oleh pemerintah yang berkuasa kepada para rakyatnya, dan juga para pegawainya.¹⁹

3. Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan.²⁰ Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang ke lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

4. ACT Jember

Lembaga ACT adalah instansi yang berperan dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah guna kepentingan masyarakat dan bertempat di JL. Karimata No 50 Akav 3 Kelurahan Gumuk Kerang, Sumbersari, Jember.

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 269.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani, 2002), 1.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, focus masalah, hingga sistematika pembahasan.

BAB II memuat kajian kepustakaan, yang terdiri dari penelitian yang relevan sebelum penelitian yang dilakukan oleh penulis dan kajian teori yang mencakup teori dasar.

BAB III metode penelitian, memuat metodologi penelitian yang dipakai peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, desain penelitian, hingga metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV hasil penelitian, Berisi tentang pembahasan penyajian data dan analisa penulis terkait fokus masalah yang sudah dirumuskan

BAB V penutup, memuat kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Pada poin penelitian terdahulu memuat beragam rangkuman dari riset-riset sebelumnya yang relevan dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Penelitian tersebut dapat berasal dari berbagai skripsi tesis maupun disertasi.²¹ Terdapat beragam hasil riset terdahulu yang memiliki korelasi dengan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh peneliti diantaranya adalah:

- a. Ari Mutmainah As (2018) dengan penelitian yang berjudul “Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitian tersebut adalah pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan sangat baik, dapat dilihat dari pengumpulan zakat yang setiap tahun meningkat dan melampaui batas target penerimaan zakat LEMBAGA ACT Kabupaten Banyumas, dan ditambahkan UPZ-UPZ setiap daerah yang dapat meningkatkan sumber dana zakat yang diterima. Sumber dana zakat yang utama berasal dari berbagai Instansi dan Dinas daerah Kabupaten Banyumas baik negeri maupun swasta. Sedangkan mekanisme penarikannya langsung dipotong gajinya oleh bendahara gaji setiap bulan. Bisa juga melalui unit pengumpul zakat (UPZ) di setiap kelurahan.²²

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Presa, 2020),45.

²² Ari Mutmainah As, “Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas,” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), 41.

b. Deni Arif Wiardi (2018) dengan penelitian yang berjudul “Manajemen Distribusi Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya Perhitungan yang telah dibuat oleh LAZISMU PDM Gunungkidul memudahkan mereka dalam melakukan segala bentuk pelayanan termasuk di dalamnya adalah distribusi dana zakat. Hal tersebut juga memudahkan Lazismu PDM Gunungkidul dalam melakukan tahapan *planning organizing actuating* dan *controlling*. Berdasarkan penelitian tersebut menjelaskan bahwa manajemen distribusi merupakan upaya dipindahkannya barang atau benda tertentu dari prodaktor kepada para pelanggan secara tepat guna dan tepat sasaran. Perihal zakat maka yang menjadi produsen merupakan pihak muzakki yang wajib untuk melakukan pembayaran zakat, sementara itu yang menjadi konsumen merupakan pihak mustahiq. Selanjutnya LAZ Berperan sebagai penyalur dan pengelola seluruh aktivitas yang berkaitan erat dengan penyaluran dana zakat. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa manajemen penyaluran zakat dilakukan melalui tiga tahapan penting yaitu memprioritaskan pelayanan dengan menggunakan konsep siapa yang datang pertama maka dialah yang berhak untuk didahulukan pelayanannya, tahap *service in random* dan menggunakan alat serta sarana untuk melakukan pelayanan dalam pendistribusian dana zakat. berdasarkan penelitian tersebut juga diketahui bahwasanya

terdapat sejumlah 6 mustahik setiap harinya dengan waktu untuk menunggu sekitar 3 hari mustahik.²³

- c. Muhammad Syukron, Syaifuddin Fahmi (2018) dengan penelitian yang berjudul “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri”. Berdasarkan penelitian tersebut yang menjelaskan bahwasanya tugas dari manajemen pengumpulan dan distribusi pendanaan zakat, infaq, sedekah dan waqaf di instansi ZISWAF Yatim Mandiri Telah terlaksana dengan baik dan berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwasanya ZISWAF Yatim Mandiri Juga mengadakan beberapa program kegiatan misalnya audiensi dengan pimpinan pimpinan lembaga swasta maupun juga lembaga pemerintah, membuka lapak dalam agenda bazar, pengumpulan donatur, penyebarluasan brosur ke toko.²⁴
- d. Handri Susilowati (2018) dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di Lembaga ACTSumsel”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi Penyaluran dana zakat di lembaga Amil Zakat Sumsel telah melakukan tugas manajemen dengan optimal yang menyebabkan proses penyaluran dana zakat dilakukan dengan maksimal. lembaga amil zakat cabang Sumsel tersebut juga mendistribusikan pendanaan dari zakatnya berlandaskan uu uu nomor 23

²³ Deni Arif Wiardi, “Manajemen Distribusi Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kalijogo Yogyakarta, 2018), 20.

²⁴ Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri”. Jurnal Universitas Yudharta, Vol 3, no. 2 (Februari 2018): 10-16.

tahun 2011 dan juga menggunakan Nash yang terdapat dalam Alquran. berdasarkan hasil penelitian tersebut maka instansi yang berkaitan dan tidak melakukan penyimpangan dalam proses manajemen zakat nya. mengacu pada hasil penelitian juga dapat diketahui bahwasanya terdapat beberapa aspek yang memiliki andil besar dalam implementasi Penyaluran dana zakat seperti halnya modal, kepercayaan dari pihak mustahiq, dan sebagainya.²⁵

- e. Isna Ayu Rambe (2019) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”. Berdasarkan hasil riset tersebut yang menjelaskan bahwa sistematisa praktik penyaluran dana zakat produktif di lembaga amil zakat nasional Sumatera Utara telah dilaksanakan sekitar kurang lebih 10 tahun. target pokok dalam Penyaluran dana zakat produktif tersebut merupakan kan kaum muslimin yang yang berada dalam kondisi perekonomian kurang mampu dan telah memiliki usaha yang sedang berjalan. pada implementasi Penyaluran dana zakat produktif lembaga amil zakat nasional Sumatera Utara juga memakai akad hibah sehingga pendistribusian pendanaan zakat yang diberikan oleh mustahik disalurkan dengan cuma cuma kepada para Muzakki, namun lembaga amil zakat nasional Sumatera Utara juga mulai memakai akad qardhul Hasan. para mustahik yang hendak memperoleh pendistribusian dana zakat produktif wajib untuk mengirimkan surat permohonan kepada lembaga amil zakat

²⁵ Handri Susilowati, “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di Lembaga ACTSumsel”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), 25.

nasional Sumatera Utara sebagai sebuah persyaratan wajib. selanjutnya pengajuan tersebut akan diproses lebih lanjut dengan adanya survei yang dilakukan oleh lembaga amil zakat nasional Sumatera Utara kepada para pihak mustahik terkait benar atau tidaknya usaha yang sedang dijalankan oleh mereka. berdasarkan hasil dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa Penyaluran dana zakat produktif ini dibagikan baik kepada per individu ataupun kepada ada ada golongan tertentu yang berbasis di masjid. penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa jumlah dana zakat produktif yang dibagikan berkisar antara Rp500.000 hingga Rp5.000.000.²⁶

- f. M. Irsan Maulana, Arif Rahman, Asep Iwan Setiawan (2019) dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”. Hasil penelitian tersebut adalah pendistribusian yang memfokuskan pada segi Produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut baru adanya pemberian stimulant modal bagi para pengusaha mikro, yang kemudian mustahiq berusaha dan berdaya, dan secara garis besarnya itu menginginkan bertransformasinya *mustahiq* menjadi *muzakki*. Program zakat produktif melalui penyaluran dana permodalan dilakukan secara bergulir yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan

²⁶ Isna Ayu Rambe, “Analisis Pendistribusian Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara,” (Skripsi, UIN Medan. 2019), 34.

kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.²⁷

- g. Siti Rahmah, Jumi Herlita (2019) dengan penelitian yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan”. Hasil penelitian tersebut adalah Manajemen yang diterapkan dalam proses pendistribusian zakat di LEMBAGA ACTProvinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai teori manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan. Faktor-faktor pendukung, yaitu Sarana dan prasarana kantor, strategi pendistribusian yang baik, kajian-kajian atau penelitian dari kampus, dan dukungan mitra-mitra LEMBAGA ACTProvinsi Kalimantan Selatan. Faktor-faktor penghambat, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan, kurang dukungan dari pemerintah, kesalahan penulisan dalam surat permohonan mustahik, penyebaran mustahik yang cukup luas dan sulit dijangkau dan kesulitan dalam proses pengawasan terhadap mustahik.²⁸

- h. Voni Putri Wulan (2019) Dengan Penelitian Yang Berjudul “Implementasi Pendistribusian Zakat Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya sistem distribusi pembayaran zakat Fitri d Desa

²⁷ M. Irsan Maulana, “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat,” Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol 2 no.4 (Maret 2019): 11-19.

²⁸ Siti Rahmah dan Jumi Herlita, “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan,” Jurnal, UIN Antasari Banjarmasin, (Maret 2019): 3-10.

Banjarsari Kota Metro dilakukan dengan menggunakan konsep pemberdayaan zakat secara konsumtif. berdasarkan penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa belum terlaksananya sistem pemberdayaan zakat Fitri secara produktif. hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait sistem penyaluran dan pendayagunaan dana zakat fitrah secara produktif hal tersebut juga berdampak dengan kurang efektif dan efisien nya amil zakat dalam menyalurkan dana zakat fitrahnya. Berdasarkan penelitian tersebut juga diketahui bahwa dana zakat fitrah masih belum optimal dalam perannya untuk membangun perekonomian masyarakat karena kontribusi dari dana zakat hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang jangka singkat. hal tersebut menyebabkan tidak adanya perkembangan yang signifikan terkait ekonomi para mustahik di wilayah tersebut.²⁹

- i. Sherly Marsemia (2019) dengan penelitian yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang”. hasil penelitian tersebut Menjelaskan bahwa manajemen pendistribusian dana zakat produktif oleh lembaga amil zakat Kota Padang baik individu maupun secara cara tolong an telah memberikan bantuan untuk meningkatkan perekonomian dan para mustahik. wujud dari sistem distribusi dana zakat produktif di badan amil zakat nasional Kota Padang dilalukan dengan membuat sebuah agenda yang bertemakan produktif kreatif dengan membagikan sejumlah modal

²⁹ Voni Putri Wulan, “Implementasi Pendistribusian Zakat Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro” (Skripsi, IAIN Metro, 2019), 29.

tertentu yang nantinya akan dimanfaatkan untuk berdagang, bertani, dan juga beternak. berdasarkan penelitian tersebut maka diketahui bahwa hakikat dari agenda tersebut yaitu dengan membagikan sejumlah pendanaan tertentu secara cuma-cuma dan dan bukan dikategorikan sebagai pinjaman..³⁰

- j. Nur Salim (2020) dengan penelitian yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (Better) Di Lazis Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019”. Hasil penelitian tersebut adalah Manajemen pendistribusian zakat dalam program beasiswa tepat terpadu (BETTER) di LAZIS Jawa Tengah Cabang Salatiga pada program beasiswa tepat terpadu (BETTER) telah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Dalam proses manajemen yang dilakukan LAZIS Jawa Tengah Cabang Salatiga mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.³¹

³⁰ Sherly Marsemia, “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 61.

³¹ Nur Salim, “Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (Better) Di Lazis Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019” (Skripsi, IAIN Salatiga. 2020), 54.

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

| No | Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Ari Mutmainah As (2018) “Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas”. | <ul style="list-style-type: none"> • Memakai penelitian kualitatif deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi • Membahas tentang manajemen pendistribusian zakat | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Penelitian terdahulu membahas pengumpulan sedangkan penlititidak. | <p>pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan sangat baik, dapat dilihat dari pengumpulan zakat yang setiap tahun meningkat dan melampaui batas target penerimaan zakat LEMBAGA ACTKabupaten Banyumas, dan ditambahnya UPZ-UPZ setiap daerah yang dapat meningkatkan sumber dana zakat yang diterima. Sumber</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | | | <p>dana zakat yang utama berasal dari berbagai Instansi dan Dinas daerah Kabupaten Banyumas baik negeri maupun swasta. Sedangkan mekanisme penarikannya langsung dipotong gajinya oleh bendahara gaji setiap bulan. Bisa juga melalui unit pengumpul zakat (UPZ) di setiap kelurahan</p> |
| 2 | <p>Deni Arif Wiardi (2018) “Manajemen Distribusi Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)”</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian | <p>Manajemen penyaluran zakat dilakukan melalui tiga tahapan penting yaitu memprioritaskan pelayanan dengan menggunakan konsep siapa yang datang pertama maka dialah yang</p> |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang manajemen pendistribusian zakat | | berhak untuk didahulukan pelayanannya, tahap <i>service in random</i> , dan menggunakan alat serta sarana untuk melakukan pelayanan dalam pendistribusian dana zakat. Terdapat sejumlah 6 mustahik setiap harinya dengan waktu untuk menunggu sekitar 3 hari mustahik. |
| 3. | Muhammad Syukron, Syaifuddin Fahmi (2018) “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Penelitian terdahulu menjelaskan manajemen pengumpulan, pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqoh sedangkan | Peranan manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) yatim mandiri, sudah berjalan dengan lancar sesuai prosedur yang ada, seperti |

| | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|--|
| | (Laznas) Yatim Mandiri” | | peneliti hanya pada zakat saja. | mengadakan audensi dan presentasi dengan top manajer di instansi-instansi swasta maupun pemerintahan, membuka stand di acara-acara di bazaar, penjemputan donasi, penyebaran brosur dan vasco ke toko-toko dan juga ada sebagian muzakki langsung datang ke kantor LAZNAS yatim mandiri. |
| 4. | Handri susilowati (2018) “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di Lembaga ACTSumsel” | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, | • Lokasi penelitian | pelaksanaan pendistribusian zakat di Lembaga ACTSumsel sudah menjalankan fungsi manajemen dengan baik, sehingga pendistribusian |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membahas manajemen/pelaksanaan pendistribusian zakat | <p>zakat dapat berjalan dengan baik, Lembaga ACTmendistribusikan dana zakatnya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan dalil Al-Qur'an. Dengan begitu tidak menyalahgunakan tugas sebagai amil zakat Nasional yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian zakat di Lembaga ACTSumsel adalah modal, amanah penerima zakat, orang yang tidak</p> |
|--|--|---|---|

| | | | | |
|----|--|---|---------------------|---|
| | | | | bertanggung jawab, tidak ada pendamping bagi <i>mustahiq</i> |
| 5. | Isna Ayu Rambe (2019) “Analisis Pendistribusian Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”. | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi | • Lokasi penelitian | Implementasi Penyaluran dana zakat produktif lembaga amil zakat nasional Sumatera Utara juga memakai akad hibah sehingga pendistribusian pendanaan zakat yang diberikan oleh mustahik disalurkan dengan cuma-cuma kepada para Muzakki, namun lembaga amil zakat nasional Sumatera Utara juga mulai memakai akad qardhul Hasan. Penyaluran dana zakat produktif ini dibagikan baik |

| | | | | |
|----|--|---|---------------------|--|
| | | | | kepada per individu ataupun kepada golongan tertentu yang berbasis di masjid dengan dana zakat produktif yang dibagikan berkisar antara Rp500.000 hingga Rp5.000.000. |
| 6. | M. Irsan maulana, arif rahman, asepiwan setiawan (2019) “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”. | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi | • Lokasi penelitian | pendistribusian yang memfokuskan pada segi Produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut baru adanya pemberian stimulant modal bagi para pengusaha mikro, yang kemudian mustahiq berusaha dan berdaya, dan |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | | <p>secara garis besarnya itu menginginkan bertransformasinya a mustahiq menjadi muzakki. Program zakat produktif melalui penyaluran dana permodalan dilakukan secara bergulir yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.</p> |
| 7. | <p>Siti Rahmah, Jumi Herlita (2019) “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan observasi, | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian | <p>Manajemen yang diterapkan dalam proses pendistribusian zakat di LEMBAGA ACTProvinsi Kalimantan</p> |

| | | | | |
|--|----------------------|------------------------|--|---|
| | Kalimantan Selatan”. | wawancara, dokumentasi | | <p>Selatan sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai teori manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan. Faktor-faktor pendukung, yaitu Sarana dan prasarana kantor, strategi pendistribusian yang baik, kajian-kajian atau penelitian dari kampus, dan dukungan mitra-mitra LEMBAGA ACTProvinsi Kalimantan Selatan. Faktor-faktor penghambat, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan, kurang</p> |
|--|----------------------|------------------------|--|---|

| | | | | |
|----|---|---|---------------------|--|
| | | | | dukungan dari pemerintah, kesalahan penulisan dalam surat permohonan mustahik, penyebaran mustahik yang cukup luas dan sulit dijangkau dan kesulitan dalam proses pengawasan terhadap mustahik |
| 8. | Voni Putri Wulan (2019) “ Implementasi Pendistribusian Zakat Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi | • Lokasi penelitian | Belum terlaksananya sistem pemberdayaan zakat fitri secara produktif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait sistem penyaluran |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | | | | <p>dan</p> <p>pendayagunaan</p> <p>dana zakat fitrah</p> <p>secara produktif</p> <p>sehingga</p> <p>berdampak</p> <p>dengan kurang</p> <p>efektif dan efisien</p> <p>nya amil zakat</p> <p>dalam</p> <p>menyalurkan dana</p> <p>zakat fitrahnya.</p> <p>Dana zakat fitrah</p> <p>masih belum</p> <p>optimal dalam</p> <p>perannya untuk</p> <p>membangun</p> <p>perekonomian</p> <p>masyarakat .</p> |
| 9. | Fherly Marsimea (2019) “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Lebih fokus pada zakat | Manajemen pendistribusian dana zakat produktif oleh lembaga amil |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| <p>Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang”</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi | <p>produktif</p> | <p>zakat Kota Padang baik individu maupun secara cara golongan telah memberikan bantuan untuk meningkatkan perekonomian para mustahik. Wujud dari sistem distribusi dana zakat produktif di badan amil zakat nasional Kota Padang dilalukan dengan membuat sebuah agenda yang bertemakan “produktif kreatif” dengan membagikan sejumlah modal tertentu yang nantinya akan dimanfaatkan untuk berdagang, bertani, dan juga beternak. berdasar penelitian tersebut maka</p> |
|---|---|------------------|---|

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| | | | | diketahui bahwa hakikat dari agenda tersebut yaitu dengan membagikan sejumlah pendanaan tertentu secara cuma-cuma dan dan bukan dikategorikan sebagai pinjaman. |
| 10. | Nur Salim (2020) “Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (Better) Di Lazis Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019” | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Fokus pada program beasiswa tepat terpadu | <p>Manajemen pendistribusian zakat dalam program beasiswa tepat terpadu (BETTER) di LAZIS Jawa Tengah Cabang Salatiga pada program beasiswa tepat terpadu (BETTER) telah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen.</p> <p>Dalam proses manajemen yang dilakukan LAZIS</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Jawa Tengah Cabang Salatiga mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan |
|--|--|--|--|--|

Sumber: Dari Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara yang ditulis oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Persamaan tersebut terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif serta cara untuk mengumpulkan informasi yang teknik wawancara, pengobservasian, dan pendokumentasian. Sementara itu hal yang menjadi pembeda terletak di subjek lokasi penelitian beserta fokus permasalahan, dimana skripsi ini berfokus terhadap manajemen zakatnya dan tidak termasuk kedalam manajemen lain seperti *infaq* dan *shodaqoh* serta program tertentu semisal beasiswa terpadu.

Dari beberapa persamaan dan perbedaan diatas, aspek tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait Manajemen Pendistribusian Zakat di Lembaga ACT Jember, karena adanya perbedaan tentang tahun penulisan, identifikasi dan rumusan masalah, serta objek lokasi yang berbeda akan memuat hasil yang berbeda pula. Dilain sisi, masih belum terdapat peneliti yang melakukan penelitian terkait manajemen pendistribusian zakat di Lembaga ACT Jember.

2. Kajian Teori

A. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah elemen yang bersifat urgent dalam pengembangan sebuah individu ataupun organisasi tertentu untuk meraih tujuannya. proses manajemen yang efektif dan efisien sangatlah berdampak pada produk-produk maupun manfaat yang diciptakan dari sebuah organisasi.

Manajemen memiliki arti sebagai tata kelola atau mengelola. Manajemen atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai *management* yang merupakan deviasi dari kata *to manage*. Berdasarkan hal tersebut maka manajemen dapat didefinisikan sebagai proses atau strategi dari seorang manajer dalam memberikan aturan, memberikan bimbingan dan cara manajer tersebut memimpin setiap manusia dalam sebuah organisasi sehingga tujuan atau cita-cita tertentu yang telah dibuat dapat diraih.³²

Berdasarkan pendapat dari George R Terry yang menjelaskan bahwasanya manajemen adalah rangkaian prosedur tertentu yang mempolarisasi suatu hal menjadi *planning, organizing, actuating* dan *controlling* dengan memberdayakan sebuah disiplin keilmuan kesenian tertentu sehingga bisa meraih cita-cita yang telah dibuat..³³

Berdasarkan pandangan dari Mary Parker yang dimuat oleh Ernie Trisnawati yang menjelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah seni untuk menuntaskan pekerjaan tertentu dengan bantuan individu lain. Sedangkan dalam pandangan Nikels ia menjelaskan bahwa hanya manajemen

³² Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013), 2.

³³ Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013), 3.

merupakan rangkaian prosedur yang dibuat dan dikerjakan untuk meraih sebuah cita-cita organisasi dengan beragam aktivitas yang terdiri dari *planning organizing actuating* dan *controlling* terhadap manusia-manusia dan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi.”³⁴

Manajemen juga memiliki beberapa definisi lain yang dijelaskan oleh para pakar lainnya Hal tersebut diantaranya adalah:

- a. Berdasarkan pandangan James Stoner yang menjelaskan bahwasannya manajemen merupakan sebuah prosedur yang mencakup proses *planning organizing* dan juga pemakaian sumber daya sumber daya tertentu yang terdapat dalam sebuah organisasi yang dimaksudkan untuk meraih sebuah cita-cita dalam organisasi tersebut.³⁵
- b. Berdasarkan pandangan dari Malayu S.P. Hasibuan yang menjelaskan bahwasannya manajemen merupakan kombinasi antara disiplin keilmuan dan kesenian untuk mengelola dan memanfaatkan SDM dan juga sumber daya lain yang tersedia dengan tepat guna dan tepat sasaran demi tercapainya cita-cita tertentu.³⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka bisa diambil sebuah konklusi bahwa pengertian dari manajemen merupakan sebuah disiplin keilmuan dan juga kesenian yang mengkombinasikan kan antara ragam pandangan sarana dan prasarana prosedur sumber daya dan juga manusia-

³⁴ Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

³⁵ James A.F Stoner, *Manajemen*, (Jakarta: Intermedia, 1991), 7.

³⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 1.

manusia yang ada didalamnya untuk memberikan sebuah pelayanan maupun sebuah barang guna meraih tujuan tertentu.

B. Pengertian Distribusi

Distribusi atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *distribution* yang merupakan deviasi dari kata *to distribute* yang memiliki makna sebagai dibagikan, disalurkan, disebar dan didistribusikan.³⁷ Distribusi juga bisa didefinisikan sebagai rangkaian prosedur untuk disalurkan atau disampaikan sebuah benda maupun layanan dari Para produsen kepada para pengguna hal tersebut. tanpa adanya proses pendistribusian benda maupun layanan tersebut akan sulit untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para konsumen yang bisa mengganggu hubungan antara sistem produksi dengan para pengguna layanan tersebut lancar.

Distribusi adalah rangkaian sebuah prosedur untuk disampaikan suatu benda atau layanan tertentu yang dihasilkan oleh produsen dan digunakan oleh para konsumen ketika produk tersebut sangat dibutuhkan. kegiatan pendistribusian tersebut pada hakekatnya berusaha untuk menghasilkan sebuah manfaat baik pada aspek waktu, alokasi, dan penggantian hak kepemilikan. Pada kegiatan pendistribusian maka terdapat dua elemen utama yaitu diantaranya adalah instansi atau organisasi yang berperan menjadi saluran pendistribusian atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai

³⁷ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

channeel of distributioon dan terdapatnya aktivitas kegiatan yang membagi dan mengedarkan benda atau barang tersebut (*pishyccal distribution*).³⁸

Berdasarkan pemaparan informasi tersebut maka peneliti dapat mengambil bahwa distribusi adalah rangkaian aktivitas untuk disalurkan barang atau layanan tertentu dari mereka yang telah menghasilkan hal tersebut kepada ada mereka yang menggunakan dan membutuhkan produk tersebut atau yang dalam istilah lain dikenal sebagai konsumen.

C. Pendistribusian Dana Zakat

a. Definisi pendistribusian zakat

Pendistribusian dana zakat merupakan rangkaian kegiatan yang bermaksud mengelola dan menata dengan menggunakan pedoman tugas manajemen terkait usahanya membagikan dan mengedarkan pendanaan zakat yang dikumpulkan dari para Muzakki dan diedarkan kepada para mustahik sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan seperti halnya naiknya taraf Kesejahteraan Sosial terutama pada aspek ekonomi sehingga bisa meminimalisir dan mengurangi golongan sosial yang berada pada tingkatan ekonomi tidak mampu yang nantinya dapat menaikkan angka dari golongan Muzakki.³⁹

Sistem manajemen distribusi pendanaan zakat dari waktu ke waktu selalu saja terjadi transisi di dalamnya. pada awalnya dana zakat seringkali didistribusikan pada aktivitas-aktivitas yang bersifat konsumtif, namun

³⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015), 128.

³⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 170.

dewasa ini pendistribusian pendanaan zakat lebih sering diterapkan dan dimanfaatkan dalam aktivitas aktivitas yang bersifat produktif. hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan angka dan jumlah pihak Muzakki dan juga menurunkan angka golongan mustahik.

Berdasarkan pendapat dari George Terry yang mengartikan bahwasanya manajemen pendistribusian adalah rangkaian prosedur tertentu yang terbuat dari praktik maupun tindakan yang berguna dalam menetapkan dan meraih sebuah cita-cita tertentu dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang ada. aktivitas-aktivitas tersebut terdiri dari beberapa tahap di antaranya adalah:

1. Tahap perencanaan, pada tahap ini diartikan sebagai rangkaian cara dalam memberikan makna terkait tujuan dan tugas dari sebuah organisasi yang dikehendaki dalam perencanaan program kerja tertentu yang selanjutnya berdasarkan hal itu maka instansi tersebut wajib untuk menyusun cara-cara selanjutnya yang dapat digunakan dalam meraih sebuah tujuan.
2. Tahap pengorganisasian, pada tahap ini dapat diartikan sebagai Sebuah prosedur tertentu yang dibuat dan dilaksanakan oleh instansi atau organisasi dalam upayanya untuk meraih apa yang telah direncanakan sebelumnya dengan mendayagunakan SDA dan SDM yang terdapat pada organisasi tersebut.
3. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini diartikan sebagai rangkaian cara untuk Mendorong dan memobilisasi seluruh elemen yang menjadi

bagian dari organisasi tersebut hingga mereka bersedia untuk berupaya meraih cita-cita dari organisasi tersebut menjadi sebuah kenyataan..

4. Tahap pengawasan, pada tahap ini diartikan sebagai rangkaian aktivitas guna mengendalikan dan juga mengawasi implementasi dari organisasi sehingga implementasi tersebut bisa dijalankan dengan optimal sesuai apa yang telah direncanakan. pada tahap ini juga difungsikan dan untuk mengkaji dan menelaah apabila terdapat kesalahan maupun hambatan dalam proses proses sebelumnya.⁴⁰

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan tersebut maka bisa diambil sebuah konklusif bahwasanya distribusi pendanaan zakat merupakan kan sebuah proses untuk merencanakan, mengorganisir, menggerakkan atau mengimplementasikan, dan mengawasi Penyaluran dana zakat.

Mengacu pada topik yang terdapat dalam judul skripsi ini maka bisa diartikan bahwasanya pendistribusian merupakan rangkaian proses yang sistematis dalam pengelolaan dana zakat yang mencakup adanya yang mencakup adanya sebuah tujuan-tujuan tertentu, dirancangnya sebuah agenda, cara-cara untuk sosialisasi, mengumpulkan mendistribusikan, hingga mengawasi terkait pendistribusian dana zakat berdasarkan pandangan dari Didin Hafid Udin yang menjelaskan bahwasannya pengertian dari pendistribusian dana zakat merupakan proses untuk pengambilan atau penjemputan dana zakat dari pihak-pihak yang memiliki

⁴⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 7.

kuat simpan untuk membayar dana zakat atau yang sering diistilahkan sebagai Muzakki dan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerima atau yang disebut sebagai mustahik sedangkan pihak yang melakukan pengambilan dan penjemputan disebut sebagai Amilin.⁴¹

Berdasarkan pendapat dari Sahal Mahfudz yang menjelaskan bahwasanya pendistribusian dana zakat merupakan sebuah pengelolaan melalui pelembagaan zakat yang tidak hanya mencakup penyusunan dan petugas zakat namun juga mencakup elemen-elemen lain seperti pencatatan, dikumpulkannya, disimpannya, dibagikannya dana zakat tersebut guna meningkatkan mutu dari orang-orang tertentu yang berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam.⁴²

b. Target Pendistribusian Dana Zakat

Apabila melihat sejarah berkembangnya nya ajaran dan agama Islam di wilayah Mekkah, golongan-golongan yang yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat hanyalah kaum-kaum miskin dengan perekonomian yang sangat sulit. Selanjutnya pada 9 Hijriah Allah SWT menurunkan QS Attaubah ayat 60 yang mengatur dan memberikan penjelasan terkait golongan-golongan yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat.⁴³

Berdasarkan pasal 16 butir 2 UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang memaparkan bahwasanya terdapat delapan *asnaf* atau bagian yang berhak untuk mendapatkan dana zakat misalnya para anak

⁴¹ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 125.

⁴² Muhamma Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011),6.

⁴³ Rahman Ritonga dan Zainudin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pramata, 1997), 200-201.

yatim, para lansia para penyandang disabilitas individu-individu yang sedang mencari ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, manusia yang terjebak hutang, para pengungsi, dan korban dari bencana..⁴⁴

Terdapat beberapa ayat yang memberikan penjelasan terkait Siapa saja yang memiliki hak untuk memperoleh zakat atau yang disebut juga sebagai mustahik seperti QS Attaubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

٦٠ -

Artinya: “Sesungguhnya zakat hanya untuk orang fakir, orang miskin, petugas zakat, mualaf yang dirayu hatinya, kemerdekaan budak, orang yang memiliki hutang di jalan Allah, dan orang yang berada dalam perjalanan, sebagai sebuah kecepatan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.⁴⁵(QS. At-taubah: 60)

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dimengerti bahwa pihak-pihak yang memiliki hak untuk memperoleh zakat diantaranya yaitu:

1. Kelompok fakir, yaitu golongan-golongan yang yang tidak memiliki harta benda dan tenaga guna mencukupi kebutuhannya sehingga mereka sangat sengsara dalam kehidupannya.
2. Kelompok miskin, yaitu golongan-golongan yang berada dalam Taraf kekurangan dan tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

⁴⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, *Peradilan Agama*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2001), 455.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta : Kemenag, 2012), 360.

3. Kelompok pengurus zakat, yaitu golongan yang yang diamanahi kewajiban untuk dikumpulkan dan dibagikannya zakat.
4. Kelompok mu'alaf, yaitu golongan yang pada awalnya mereka adalah kaum kafir yang memiliki peluang untuk masuk ke dalam ajaran Islam maupun mereka yang telah beragama Islam namun kadar keimanannya masih sangatlah tipis.
5. Memerdekakan budak, yaitu meliputi Kemerdekaan budak maupun kaum muslimin yang yang ditawan oleh golongan kafir.
6. Golongan yang berhutang, yaitu golongan yang memiliki hutang yang bukan untuk keperluan maksiat namun mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutang tersebut serta mereka yang memiliki hutang dengan tujuan untuk menjaga solidaritas umat Islam maka hutang tersebut dibayar dengan zakat meskipun orang tersebut memiliki kapasitas untuk melunasi hutangnya.
7. Mereka yang berada pada jalan Allah yaitu golongan-golongan yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan dan menjaga kaum muslimin. terdapat beberapa pandangan dikalangan para mufassirin yang menganggap bahwa arti dari fisabilillah juga meliputi keperluan masyarakat luas seperti halnya membangun sekolah ah, gedung-gedung kesehatan dan sejenisnya.
8. Golongan yang berada dalam sebuah perjalanan dan dan bukan untuk perbuatan maksiat yang menderita kenestapaan dalam perjalanannya.

D. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat apabila ditelaah menurut aspek bahasa berawal dari kata *Zaka* yang memiliki makna sebagai kesucian, keberkahan, dan pertumbuhan. zakat menurut perspektif ilmu fiqh dijelaskan sebagai harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan terhadap manusia yang memiliki hak untuk menerima harta tersebut. Zakat secara etimologi diartikan sebagai harta tertentu yang sudah memenuhi kadar tertentu dan diharuskan oleh Allah SWT agar harta tersebut dibagikan kepada manusia-manusia lain yang memiliki hak untuk menerima. Allah SWT dalam firmanNya menjelaskan dan dengan spesifik ayat-ayat yang memiliki korelasi dengan perintah untuk menunaikan zakat dan mendirikan salat hingga 82 ayat.⁴⁶ Zakat juga dimaksudkan sebagai pembersihan baik itu jasmani dan rohani serta agar terhindar dari sifat kekikiran dan ketamakan bagi mereka yang telah membayarkan zakat sehingga harta yang mereka bayarkan menjadi bersih oleh karena tidak terdapatnya lagi hak dari individu lain terhadap harta tersebut.⁴⁷

Zakat juga merupakan sebuah inti penting dalam syariat Islam sehingga kedudukan ibadah zakat dan ibadah salat dijadikan sebagai simbol dari syariat Islam secara komprehensif. hal tersebut selaras

⁴⁶ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 293.

⁴⁷ Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 16.

dengan firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa wa apa Bila terdapat orang sirik yang melakukan pertobatan mendirikan salat dan menunaikan zakat maka orang sirik tersebut telah dikategorikan menjadi di Saudara agama. zakat dalam Islam merupakan sebuah bentuk peribadatan yang memiliki korelasi erat dengan kepemilikan harta benda sehingga implementasi dari pembayaran zakat sangatlah penting dan peran lembaga Amil yang bertujuan untuk mengentaskan dan penderitaan dan perekonomian yang tidak mampu yang berpedoman pada profesionalitas atau tidaknya lembaga Amil tersebut.

Berdasarkan definisi dari zakat tersebut mata merupakan sebuah keharusan bagi kaum muslimin agar bersedia untuk memberikan dan harta benda mereka dengan kadar tertentu kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya yang berpedoman pada ajaran-ajaran dan ketentuan dari syariat. implementasi dari ibadah zakat selain di atur dalam syariat Islam juga telah diatur oleh pemerintah berdasarkan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah berhak untuk menata dan mengelola sendiri urusan pemerintahan mereka atas dasar Otonomi dan peran pembantuan dalam rangka menciptakan kemakmuran sosial. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas pemerintah ah baik itu instansi legislatif maupun instansi eksekutif.

Mengacu pada hal tersebut maka pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengelola pemerintahan

mempunyai relasi dengan pemerintah pusat dan juga Pemerintah Daerah yang lain dan mencakup hubungan kebijakan finansial, sarana dan prasarana untuk kepentingan publik pendayagunaan SDA dan sumber daya yang lain, serta pendayagunaan an-nahl Inan fungsi administrasi di berbagai daerah. hal tersebut harus berdasarkan kepentingan untuk menjaga dan melindungi aspek-aspek kemanusiaan kepercayaan, keproduktifitasan, dan kenaikan taraf ekonomi masyarakat melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang termasuk didalamnya dengan pendistribusian dana zakat di seluruh daerah.

Zakat juga dapat diistilahkan sebagai penyaluran harta benda dengan kadar tertentu yang harus dibagikan kan oleh eh golongan Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu kepada golongan-golongan lain yang memiliki hak untuk menerima harta benda tersebut dengan berpedoman pada ajaran Islam.⁴⁸

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwasanya zakat merupakan kan sebuah hak yang harus ditunaikan kembali terhadap orang-orang yang memiliki hak untuk menerimanya guna memberikan kan ke seimbangan dan keadilan finansial yang yang menjadi tanggung jawab bersama terutama pada mereka yang memiliki perekonomian lebih baik untuk menolong mereka yang berada dalam taraf ekonomi kurang mampu sehingga dapat

⁴⁸ Nurul Huda Dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 294.

meminimalisir dan mengurangi problem-problem sosial dalam kehidupan sehari-hari.

b. Landasan Hukum Menunaikan Zakat

Zakat adalah dari salah satu ibadah yang terdapat dalam rukun Islam yang juga merupakan dan ibadah ibadah yang diwajibkan dalam syariat Islam. Ketentuan untuk menunaikan zakat diatur dalam Alquran pada ayat yang turun di bulan Syawal 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah.⁴⁹ Terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ibadah zakat hingga 82 ayat yang menunjukkan bahwa dasar hukum adanya ibadah zakat sangatlah kuat, beberapa ayat tersebut yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan dan segala kebaikan yang kamu kerjakan, pastilah kalian akan memperoleh pahala di sisi Allah sungguh Allah Maha Melihat apa saja yang telah kalian kerjakan”. (QS Albaqarah ayat 110)

Mengacu pada ayat tersebut maka dapat dilihat bahwa wa ifa dah zakat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh para pengikut ajaran Islam sekaligus menjadi rukun Islam yang ketiga. zakat juga merupakan ibadah Sesuai keterangan-keterangan dalam Alquran dan hadis seperti

⁴⁹ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Yogyakarta: Albana, 2010), 9-10.

halnya ibadah salat, Haji dan puasa. Zakat berperan pula sebagai bentuk amal sosial yang bersifat kemanusiaan dan terus berkembang.⁵⁰

Berdasarkan pemaparan informasi tersebut maka dapat ditarik sebuah konklusi yang menjelaskan bahwasanya hukum dari ibadah zakat merupakan kewajiban dan juga termasuk ke dalam rukun Islam bagi para penganutnya, sehingga mereka yang telah membayarkan zakat berhak untuk memperoleh pahala dan mereka yang tidak membayarkan zakat akan memperoleh siksa.



⁵⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Madinah: Darul Haq, 2013), 632.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada setiap penyusunan karya tulis ilmiah termasuk di dalamnya skripsi maka wajib digunakan sebuah metode penelitian sehingga penyusunan penelitian tersebut bisa dijalankan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan juga bisa untuk dimintai pertanggungjawaban, serta dapat dipercaya. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁵¹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵² Sedangkan menurut Nasution (2003) jenis penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan proses pengamatan oleh manusia terhadap kondisi sekitarnya dan jalinan serta komunikasi dengan sesamanya dalam rangka mencoba mengerti paradigma dari lingkungan tersebut.⁵³

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

⁵³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), 5.

Sedangkan untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptive. Dimana pendekatan ini dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara akurat sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya).⁵⁴ Lokasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah JL. Karimata NO 50Akav 3 kel, Gumuk Kerang, Summersari, Jember Regency, East Java 68121.

3. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive*. Yang dimaksud *Purposive* adalah teknik pengambil sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵⁵ Misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui apa yang kita harapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajah objek yang akan diteliti. Akan tetapi diharuskan untuk mengemukakan siapa-siapa kemungkinan yang dipakai menjadi sumber informasi.⁵⁶ Dalam penelitian ini informan atau subyek penelitian yang terlibat mengetahui permasalahan yang diteliti diantaranya adalah:

- a. Pimpinan ACT Jember (Zacky Noerahman)
- b. Divisi pendistribusian ACT Jember (Dani Ardissa)

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 46.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 124.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 446.

- c. Divisi finansial dan ketua tata usaha ACT Jember (Dony Oktavian dan Gioan Dika)

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi:

a. Metode Observasi

Menurut Widoyoko (2014) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.⁵⁷ Dari awal penelitian berterus terang ingin memperoleh informasi terkait Manajemen Pendistribusian Zakat

b. Metode wawancara

Teknik wawancara merupakan instrument untuk mengumpulkan sebuah informasi atau data secara langsung melalui sumbernya.⁵⁸ Wawancara disini melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Akan tetapi juga dapat dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telpon, email, atau skype.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur karena peneliti memberi beberapa pertanyaan kepada narasumber satu persatu diperdalaam menggali informasi mengenai Manajemen Pendistribusian zakat

⁵⁷ Widoyoko,Eko Putri. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2014), 46.

⁵⁸ Subana, *Statistika Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 29.

Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan tertuang pada pedoman wawancara yang memuat terkait informasi-informasi yang perlu untuk diuraikan guna menjawab fokus permasalahan yang nantinya akan ditulis dalam wujud list pertanyaan untuk mempermudah dan mengoptimalkan tahapan wawancara. Proses tersebut melibatkan pihak yang berkaitan erat dan memiliki wewenang dalam rangka memberikan penjelasan mengenai manajemen yang dilakukan ACT Jember serta pendistribusian zakat yang telah berkumpul.

5. Analisis Data

Teknis analisis data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data dari Bendahara Pajak dijadikan pedoman penelitian sebagai hasil analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.⁵⁹

Langkah-langkah analisis meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan sesudah penulis mendapatkan data yang komprehensif yang selanjutnya akan dipilah oleh penulis dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang penting dalam informasi tersebut.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2017), 428.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang dikumpulkan bisa dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti selanjutnya.

6. Keabsahan Data

Pada skripsi ini maka pengujian keabsahan data yang diperoleh memakai metode triangulasi yang dilakukan melalui pemeriksaan dan verifikasi terkait sumber informasi yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Selanjutnya, proses pembuatan skripsi ini juga menggunakan triangulasi teknis dalam upayanya untuk memeriksa keabsahan data melalui pemeriksaan dan verifikasi sumber informasi yang sama dengan tehnik yang brebeda.⁶⁰

7. Tahap-tahap Penelitian

a. Tahap Pra Lapangan

Merupakan tahapan yang dikerjakan sebelum proses penelitian dilakukan yang mencakup beberapa program diantaranya adalah:

1) Penyusunan rancangan penelitian

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.

Meliputi aktivitas untuk membuat latar belakang, dan hal yang mendasari adanya penelitian tersebut, penentuan tempat dan pemilihan waktu penelitian, merancang strategi pengumpulan, analisa dan uji keabsahan data.

2) Studi Eksplorasi

Studi eksplorasi merupakan lawatan kelokasi yang akan dijadikan sebagai objek teliti sebelum proses penelitian dilakukan agar dapat mengetahui terkait gambaran umum kondisi penelitain.

3) Perizinan

Meminta surat perizinan untuk penelitian dengan proses awal yaitu mengajukan administrasi pengantar dari UIN KHAS Jember dan menjadikan hal tersebut surat izin penelitian kepada Pimpinan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember

4) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Sebelum dilakukanya riset, maka penulis wajib untuk menyediakan dan melengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan terkait proses penelitain yang diantaranya adalah instrument pengamatan, wawancara, dan bahan komunikasi dengan obyek yang akan dituju.

b. Tahap Pelaksanaan

Terdapat beberapa tahapan yang diantaranya adalah:

1) Pengumpulan Data

Proses untuk mengumpulkan berbagai informasi dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan melalui metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

2) Pengelolaan data

Pengelolaan data bertujuan guna memberikan kemudahan dalam menganalisa data yang didapat.

3) Analisis data

Analisa data menggunakan metode analisa kualitatif melalui pemaparan hasil yang telah diperoleh dengan menggunakan uraian kalimat secara spesifik dan jelas.

4) Tahap pelaporan

Pada tahap ini penelitian sudah dikomodifikasi dalam bentuk skripsi dengan standart sesuai pedoman karya tulis ilmiah UIN KHAS Jember.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Aksi Cepat Tanggap (ACT)

ACT adalah instansi yang bergerak dibidang perikemanusiaan terutama pada aspek untuk memberikan bantuan dalam terjadinya bencana yang dilakukan dengan sebuah konsep yang disebut *integrated disaster management*. Konsep tersebut meliputi tindakan medis dari proses penanganan hingga proses pemulihan. ACT secara legal dibuka pada 21 April 2005 yang menjalankan program-program atau agenda-agenda yang merambah ke dalam penanganan bencana bagi masyarakat yang berdampak. Penanganan penanganan tersebut mencakup penanganan terkait kekurangan gizi, kekurangan pangan pada anak-anak, Problem pada kesehatan dan kebersihan wilayah yang terdampak bencana alam, edukasi, pemberdayaan perekonomian, dan pendayagunaan sosial.

ACT memiliki sokongan yang luar biasa dari banyak donatur sosial yang mempunyai perhatian lebih terkait problem-problem sosial dan juga menjalin hubungan baik dengan korporasi-korporasi. ACT memiliki transparansi perbendaharaan yang secara konsisten dan berkala selalu melaporkan hasil finansial mereka pertahunnya yang nantinya akan diauditifikasi oleh akuntan publik kepada para donatur dan juga para pihak yang berkepentingan Serta membagikan hasil audit tersebut di

jejaring sosial. Implementasi agenda agenda aksi cepat tanggap dalam rangka menyebarkan kontribusinya ke masyarakat-masyarakat terpelosok juga membangun badan-badan relawan lokal yang dinaungi oleh masyarakat relawan Indonesia atau disingkat dengan MRI.

MRI tersebut berkontribusi dengan menyusun agenda agenda yang tepat guna dan tepat sasaran bagi aksi cepat tanggap. Kombinasi tersebut memperluas kiprah ACT hingga ke keseluruhan provinsi yang terdapat di Indonesia Sehingga jangkauan dari agenda agenda yang telah dibuat oleh ACT sampai ke 30 provinsi dan 100 Kabupaten atau kota seluruh wilayah NKRI.

Aksi Cepat Tanggap juga mulai menyebarkan manfaatnya hingga ke taraf internasional dengan memperluas jaringannya dalam wujud partisipasi anggota hingga menyediakan kantor-kantor di wilayah-wilayah luar negeri titik peran tersebut setiap tahunnya selalu bertambah hingga mencapai ke-22 negara di kawasan Asia, Indocina, Afrika, Timur Tengah dan juga Eropa Timur. hal tersebut mulai dengan adanya aktivitas terkait tragedi-tragedi yang berdampak pada masyarakat luas di seluruh penjuru bumi seperti halnya bencana peperangan, kelaparan dan juga diskriminasi kepada golongan minoritas. ACT Menghimbau agar semua aspek sosial dan organisasi organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membangun relasi dan kerjasama.

Berdasarkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki hingga lebih dari satu dekade, Aksi Cepat Tanggap juga melaksanakan bimbingan dan

pengajaran, membangun kemitraan secara internasional, sehingga agenda-agenda yang telah diusung dapat berperan sebagai membangun kerjasama baik itu lembaga Amil paguyupan paguyupan tokoh masyarakat ataupun kalangan-kalangan lain yang mempunyai visi yang selaras dengan aksi cepat tanggap.

Lokasi Kantor Aksi Cepat Tanggap Jember berada di JL. Karimata NO 50A kav 3 Kelurahan Gumuk Kerang Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur

2. Visi dan Misi Aksi Cepat Tanggap (ACT)

a) Visi:

Membuat ACT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan secara menyeluruh dan profesionalitas berdasarkan rasa dermawan dan kerelawanan masyarakat Global demi meraihnya kondisi dunia yang lebih bagus.

b) Misi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yaitu:

- Melakukan pengorganisasian dan pengelolaan terhadap beragam problem-problem kemanusiaan dengan terstruktur, terkonsep, Terpadu dan berkelanjutan supaya dapat berperan sebagai formulasi utama untuk menghadapi problem-problem kemanusiaan baik di wilayah nasional maupun internasional.
- Melakukan pengorganisasian dan pengelolaan Setiap elemen yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat Global yang

berperan penting dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan baik di wilayah nasional maupun internasional.

- Melakukan pengorganisasian dan pengelolaan setiap elemen yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berdasarkan kerelawanan Global yang berperan penting dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan baik di wilayah nasional maupun internasional.

3. Struktur Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember

Kepala Cabang : Anditya Combat

Admin Finance : Nining Kurniawan

Operation and GA : Adi Purnomo

Head Of Marketing : Zaky Noerahman

Partnership : Dony Oktafian dan Gian Dika

CRO : Ananda Zahra

Markom 1 : Kasang Heru

Markom 2 : Vacant

Program : Renanda Saputra

Head of Volunteer : Dani Ardissa

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Manajemen Pendistribusian Zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember.

Zakat dapat dijadikan sebagai ciri-ciri pada keimanan sebuah individu dan pembayarannya diwajibkan sebagai bentuk kesolidaritasan sesama muslimin. zakat juga merupakan simbol bahwa kaum muslimin

wajib untuk membantu kaum muslimin yang lain. Perintah untuk melaksanakan ibadah zakat juga seringkali disertai dengan perintah untuk melaksanakan ibadah salat. hal tersebut menurut pendapat jumbuh ulama memiliki sebuah makna bahwasanya posisi ibadah zakat dan ibadah salat mempunyai kesetaraan tertentu

Potensi besar dari dana zakat yang ada di Indonesia harus serta didukung dengan pengelolaan dan manajemen yang baik sehingga dapat membuahkan manfaat yang lebih luas untuk umat. Manajemen sendiri merupakan suatu proses atau kerangka kerja dimana dalam proses tersebut melibatkan bimbingan atau pengarahan sekelompok orang terhadap tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata

Manajemen pendistribusian zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya adalah:

1. Perencanaan Pendistribusian Zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember

Pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember terdapat beberapa tahap dalam perencanaan pendistribusian zakat sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Zaky Noerahman yaitu yang pertama adalah penghimpunan dana Zakat:

“Penghimpunan zakat juga dapat berasal dari chanel-chanel digital, ACT punya platform namanya Indonesia dermawan jadi konsepnya mirip kitabisa.com jadi modelnya raisefaunding jadi mereka mengajak orang untuk patungan, misal dalam pembangunan masjid. Kalau di “Indonesia Dermawan” kita bisanya juga membuat kampanye untu mengajak orang berzakat, orang-orang tinggal ngeklik linknya itu langsung dapat kode virtual untuk bayar pakai m-banking ataupun transfer lewat bank. Jadi

mempermudah orang untuk berzakat. Lalu dana yang terkumpul dikelola oleh bagian program lalu dilimpahkan ke masyarakat.”⁶¹

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut maka proses penghimpunan dana zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember dimulai dengan penghimpunan dana melalui kampanye-kampanye untuk mengajak masyarakat agar berzakat terutama melalui media sosial dan situs web yang dapat diakses melalui situs “Indonesia Dermawan”. Situs Indonesia Dermawan tersebut memiliki konsep yang hampir mirip dengan situs Kita Bisa, jadi masyarakat dapat dengan mudah untuk memilih jenis bantuan apa yang hendak diberikan dan dengan akad apa bantuan tersebut digunakan.

Selanjutnya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mustahik dalam memberikan dana zakatnya maka dalam situs tersebut juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur transaksi digital seperti halnya m-banking dan juga e-wallet serta telah dicantumkan nomor rekening dari pihak Aksi Cepat Tanggap Jember untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para Mustahik.

Selanjutnya, proses penghimpunan zakat juga dipermudah dengan adanya ketentuan perundang-undangan dari pemerintah republik Indonesia yang menegaskan bahwasannya dana yang diberikan untuk pajak dapat meringankan tanggungan pajak. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak Zaky Noerahman seperti berikut:

⁶¹ Zaky Noerahman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

“Untuk hal yang mempermudah dalam proses manajemen pendistribusian zakat jika kategorinya adalah mendapatkan dana zakat itu lebih mudah karena adanya peraturan pemerintah bahwa dana zakat bisa dipakai untuk pengurangan pajak. Khususnya jika dilimpahkan kepada lembaga amil zakat nasional yang mendapat lisensi yang sah dari pemerintah. Alhamdulillah karena ACT sudah mendapatkan lisensi tersebut maka ACT mendapatkan kemudahan terkait hal tersebut. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi keunggulan tersendiri bagi kami karena pada lembaga yang lain juga sama bagi yang sudah memiliki lisensi.”⁶²

Pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember tidak mengenal adanya zakat produktif seperti pada Lembaga Amil Zakat pada umumnya sehingga pelaksanaan dari perencanaan distribusi zakat juga digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau untuk kebutuhan yang mendesak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh bapak Zaky Noerahaman yaitu:

“Sistem manajemen zakat ACT Jember itu sedikit berbedea dengan badan lain, kita tidak ada semacam pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan atau pembangunan atau permodalan dan lain-lain. Jadi zakat bagi ACT itu di atur atau proses implementasinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al- Quran bahwa zakat itu hanyalah untuk fakir miskin, amil zakat dan lain-lain. Jadi sifat nya adalah charity, jadi seluruh dana zakat yang kami punya itu sifatnya diberikan langsung karena bagi kami zakat itu adalah instrumen langit atau instrumen Allah yang Allah tetapkan untuk menyelesaikan masalah darurat. Contoh fakir miskin, orang yang berjihad fi sabilliah dan orang yang sedang berpergian jauh (orang-orang yang urgent atau emergency) misal orang yang mau pulang ke surabaya terus tidak punya uang.”⁶³

Berdasarkan dari wawancara tersebut maka dengan jelas bahwa manajemen distribusi zakat pada lembaga ACT Jember bersifat sumbangan yang nantinya akan langsung diberikan kepada pihak-pihak

⁶² Zaky Noerahaman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

⁶³ Zaky Noerahaman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

yang membutuhkan khususnya fakir miskin yang berada di wilayah Jember ataupun orang-orang yang kehabisan dana ketika dalam perjalanan jauh atau dengan kata lain zakat yang diberikan tersebut hanya untuk kondisi-kondisi tertentu yang bersifat darurat sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Quran Al Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai kaum yang beriman! Taqwalah kalian terhadap Allah dan hendaklah kalian memerhatikan apa yang dikerjakan untuk akhirat, dan taqwalah terhadap Allah. Sungguh, Allah Mahateliti tentang apa yang kalian lakukan.”

Berdasarkan keterangan dari ayat diatas, fungsi dari *planning* sangatlah berguna bagi masa yang akan datang. Manusia jika hendak meraih cita-citanya haruslah merancang mimpi tersebut agar terwujud. Apabila tidak direncanakan sebaik mungkin maka sulit untuk memperoleh pegangan dan patokan untuk menjalankan langkah-langkah terkait tujuan tersebut.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) Pendistribusian Zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember

Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember dalam melakukan manajemen distribusi zakat tidak terlepas dengan adanya struktur organisasi yang ada. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh bapak Zaky Noerahman sebagai berikut:

“ACT tentunya melakukan tahapan manajemen seperti perencanaan dalam pengelolaan yang otomatis berkaitan langsung dengan keorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Jadi ACT berada di bawah naungan GIP (Global Islamic Philantrophy). GIP tersbut terdiri dari ACT yang meliputi lembaga infak, global zakat, dan global kurban. Nah kenapa kok kami melakukan pemisahan seperti itu agar untuk tidak mencampurkan uang

umat yang mana sesuai dengan akadnya. Kalau niatnya adalah untuk kebencanaan maka masuknya ke ACT. Rekening ACT. Kalau ke global zakat ada sendiri, ada manajemennya sendiri dan struktur sendiri yang seluruh elemen tadi tetap bertanggung jawab kepada pimpinan organisasi yaitu GIP. Jadi struktur organisasinya seperti itu dan langsung diawasi oleh GIP.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara di atas maka jelas lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember memiliki susunan struktur organisasi yang jelas yaitu berada dalam naungan Global Islamic Philanthropy yang sekaligus sebagai penanggung jawab dan pengawas segala aktivitas Lembaga Aksi Cepat Tanggap. Selanjutnya di Aksi Cepat Tanggap Jember sendiri juga di spesifikasi lagi menjadi beberapa divisi seperti lembaga infak, global zakat, dan global kurban. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk mempermudah lembaga dalam melakukan manajemen keuangan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengelompokan dana yang doiberikan oleh masyarakat.

“Selain itu ACT juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti KEMENAG lalu lembaga audit independen lainnya sehingga dengan adanya instrumen oposisi untuk pengawasan tersebut ACT global zakat bisa mendapatkan predikat sebagai lembaga amil zakat nasional. Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan predikat tersebut seperti transparansi pengolahan dananya, lalu struktur yang jelas lalu pelaksanaan kegiatan yang terlihat yang bisa dilaporkan kepada masyarakat dan negara.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zaky Noerahaman tersebut maka Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember juga mendapatkan pengawasan dari pihak KEMENAG. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik yang hendak memberikan bantuan

⁶⁴ Zaky Noerahaman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

⁶⁵ Zaky Noerahaman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

dananya serta agar jelas transparansi dari sirkulasi keuangan Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember

“Kemudian karena kita punya banyak cabang (90 sekian) artinya jangkauan kita lebih luas dan lebih mudah ditemukan oleh masyarakat. kemudian ACT juga punya banyak program dan dapat dilihat di “Indonesia Dermawan” jadi masyarakat bisa memilih program apa yang dikehendaki. Kemudian untuk kelemahannya karena banyaknya lembaga yang mengakibatkan koordinasi agak lama yang harus melalui beberapa pintu”⁶⁶

Berdasarkan wawancara diatas dengan bapak Zaky Noerahman, Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember juga memiliki relasi dengan banyak cabang lembaga dimana hal tersebut membuat Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember memiliki kapabilitas yang lebih dalam memberikan dan menyebarkan manfaatnya khususnya kepada masyarakat Jember dalam hal distribusi zakat serta kegiatan kemanusiaan lainnya. Selain itu Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember juga mempunyai struktural tersendiri dalam organisasinya dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan deskripsi pekerjaan dan memberikan fokus kepada para pekerjanya dalam melakukan tanggung jawabnya sehingga proses dari pendistribusian dana zakat dapat berjalan dengan maksimal.

3. Pelaksanaan (*Actuating*) pendistribusian dana zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaky Noerahman selaku kepala marketing Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember, proses

⁶⁶ Zaky Noerahman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

implementasi distribusi dana zakat setelah tahapan pengumpulan dan juga manajemen dana oleh lembaga langsung diberikan kepada masyarakat.

“Program ACT diantaranya foodtruck yaitu truck besar yang mengolah makanan hingga 1000 porsi yang nantinya dikasihkan ke lokasi bencana atau lokasi kemiskinan. Ada program OPG (Operasi Pangan Gratis) untuk para ojek online saat pandemi awal.”⁶⁷

Mengacu pada wawancara dengan bapak Zaky Noerahman tersebut maka Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember dalam membagikan dana zakatnya membentuk program-program tertentu seperti program *food truck* yang digunakan untuk kebutuhan mengirimkan makanan dari hasil dana zakat ke daerah-daerah dengan perekonomian yang miskin atau daerah yang mengalami bencana. Selain itu juga implementasi dana zakat juga diberikan kepada masyarakat yang bekerja sebagai ojek yang menderita akibat adanya pandemi.

“Kalau kriteria bagi pemberi zakat sesuai ajaran Islam yaitu harus memenuhi nashab sedangkan untuk kriteria penerima zakat kita bisa lihat secara langsung terkait kondisi ekonomi dari pihak penerima dan melakukan survei bukan ke sembarang orang untuk mengetahui kriteria pemberi zakat di Lembaga ACT Jember juga telah disediakan bagaimana cara perhitungan zakat”⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas dengan bapak Gian Dika maka tidak terdapat kriteria khusus bagi masyarakat yang hendak memberikan dana zakatnya asalkan sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu memenuhi nashab. Sedangkan untuk kriteria penerima dana zakat maka Lembaga Aksi Cepat Tanggap melakukan survei terlebih dahulu tentang kelayakan

⁶⁷ Zaky Noerahman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

⁶⁸ Gian Dika, Partnership LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

masyarakat yang hendak menerima zakat berdasarkan golongan-golongan yang sesuai dengan syariat islam.

“ACT punya program untuk menggandeng masjid-masjid untuk bergabung ke ACT sebagai lembaga amil dengan teknis terserah pengurus masjid, jadi masjid bisa membagikan beras yang diperoleh secara mandiri atau diserahkan ke ACT untuk nanti dibagikan oleh ACT. Yang pasti jika masjid tersebut mau, masjid tersebut berhak mendapatkan lisensi bahwa masjid tersebut dibawah naungan ACT global zakat. Sehingga masjid tersebut menjadi bagian dari amil.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas dengan saudari Ananda Zahra lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember juga merespon adanya trend terkait pemeberian dana zakat langusng ke lembaga amil zakat dimana salah satunya adalah Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember dengan menggandeng masjid-masjid untuk bekerja sama dan menjadi bagian dari amil zakat dengan lisensi. Hal tersebut tentunya memberikan kesempatan bagi masjid untuk menyebarkan dana zakat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan meminimalisir resiko tidak tersampainya dana zakat ke amil zakat.

Untuk penentuan titik lokasi pendistribusian dana zakat, maka terdapat beberapa opsi yang dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zaky Noerahaman yaitu:

“biasanya donatur itu memberikan saran mas, ini lho mas daerah Ambulu selama ini masih jarang mendapatkan bantuan, mungkin daerah sana bisa dibantu. Nah informasi itu menjadi saran untuk aksi kita berbaga juga menjadi pemberian servis dan meningkatkan kepercayaan pihak donatur bahwa ACT sudah menyalurkan sesuai dengan arahan donatur karena sering kali donatur lebih tahu kondisi

⁶⁹ Ananda Zahra, CRO LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

yang terjadi pada masyarakat. Kadang kita juga memakai informasi seseorang, misal mas daerah sini belum dapat air bersih, jadi kita lakukan pengecekan dari informasi donatur tersebut untuk memastikan kebenarannya. Jika benar kita akan malakukan aksi lebih lanjut untuk menanggapi laporan yang sudah ada.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zaky Noerahaman tersebut maka lokasi pendistribusian dana zakat dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak donatur setelah melauai proses verifikasi kelayakan dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember.

“Biasanya kita akan melakukan koordinasi denga beberapa titik sasaran dengan RT/RW setempat. Tapi pelaksanaan kita sesuai dengan perintah rasul bahwa kebaikan itu sebaiknya yang paling dekat dulu. Jadi biasanya kita ke daerah sekitar kantor sehingga keberadaan ACT Jember dapat dirasakan optimal untuk masyarakat.”⁷¹

Mengacu pada hasil wawancara dengan Ibu Andanda Zahra tersebut maka opsi berikutnya untuk lokasi pendistribusikan dana zakat, lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember seringkali membagikan dana zakat yang telah berhasil dihimpun untuk membagikannya kemasyarakat sekitar kantor lokasi kantor ACT Jember yang sedang membutuhkan bantuan sehingga hal tersebut sesuai dengan sunnah nabi Muhammad dan manfaatnya dapat dirasakan dengan optimal bagi masyarakat.

Kendala yang terjadi dalam proses pendistribusian dana zakat melalui lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember diantaranya seperti yang dijelaskan oleh bapak Zaky Noerahaman yaitu:

⁷⁰ Zaky Noerahaman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

⁷¹ Ananda Zahra, CRO LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

“Kendala yang terjadi adalah bagaimana kita mengetahui secara detail bahwa penerima manfaat itu sudah mendapatkan bantuan dari yang lain,. Kita hanya bisa melakukannya sesuai apa yang kita ketahui misalnya oh lokasi ini sudah pernah kita beri bantuan progam tanggap pangan. Jadi kita cari lokasi lain.”⁷²

Kendala tersebar yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen distribusi zakat adalah lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember tidak memiliki instrumne khusus seperti dalam pemerintahan untuk mencari tahu sedetailnya terkait kondisi ekonomi penerima zakat sehingga hal tersebut dapat menjadikan adanya potensi kurang tersebarluasnya manfaat lembaga ACT Jember kepada seluruh masyarakat.

“Namun kalau kelemahan dari zakat kita sulit untuk menaikkan tingkat ekonomi dari mereka, misal bahan pokok punya kadar waktu atau kadaluwarsa yang cepat habis tapi secara keseluruhan merka pasti akan terbantu”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zaky Noerahaman, maka kendala selanjutnya adalah jika hanya sebatas menggunakan zakat, maka cenderung lebih sulit untuk menaikkan taraf perekonomian masyarakat karena zakat yang diberikan hanya mencakup bahan pokok yang memiliki batas kadaluarsa tertentu.

“Jadi dalam jangka panjang ACT melakukan manajemen keuangan keuangan back up untuk digunakan ketika ada agenda kemanusiaan yang bersifat urgen dan kebutuhan segera. Kalau jangka pendeknya ACT langsung membagikan dana zakat secara langsung”⁷⁴

⁷² Zaky Noerahaman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

⁷³ Zaky Noerahaman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

⁷⁴ Zaky Noerahaman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

Berdasarkan wawancara diatas dengan bapak Zaky Noerahaman maka pihak lembaga ACT Jember memiliki inisiatif jangka panjang untuk menghimpun dana zakat yang dapat digunakan secara langsung ketika terjadi kebutuhan mendesak akibat adanya bencana yang seringkali melanda wilayah Jember untuk meminimalisir adanya potensi kurang pangan dalam masyarakat yang menjadi korban.

4. Pengawasan pedistribusian zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

Pada aspek pengawasan pendistribusian zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember tidak memiliki sistem pengawasan secara khusus terkait pasca pelaksanaannya. Aksi Cepat Tanggap Jember hanya melakukan monitoring dari para tenaga kerja atau relawan yang sedang bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada masyarakat.

Akan tetapi, pada proses keseluruhan implementasi pendistribusian zakat, maka lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember diawasi secara

langsung oleh Global Islamic Philanthropy (GIP) sebagai lembaga yang menaungi adanya Aksi Cepat Tanggap Jember. Selain itu juga terdapat pengawasan dari pihak eksternal yaitu Kementerian Agama seperti yang dijelaskan oleh bapak Zaky Noerahaman berikut:

“Selain itu ACT juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti KEMENAG lalu lembaga audit independen lainnya sehingga dengan adanya instrumen oposisi untuk pengawasan tersebut ACT global zakat bisa mendapatkan predikat sebagai lembaga amil zakat nasional. Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan predikat tersebut seperti transparansi pengolahan dananya, lalu struktur yang jelas lalu pelaksanaan kegiatan yang terlihat yang bisa dilaporkan kepada masyarakat dan negara.”⁷⁵

Pengawasan dari kedua belah pihak baik pihak internal yaitu Global Islamic Philanthropy dan pihak eksternal yaitu Kementerian Agama bertujuan untuk mengaudit dan melihat transparansi pendanaan yang berhasil dihimpun oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap sehingga meningkatkan elektabilitas lembaga dan juga kepercayaan para donatur atau muzakki yang hendak memberikan dananya.

⁷⁵ Zaky Noerahaman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Manajemen Pendistribusian Zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember.

A. Faktor Penghambat Manajemen Pendistribusian Zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti maka terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan terkait manajemen distribusi zakat di Lembaga ACT Jember yaitu:

1. Adanya beberapa cabang lembaga dalam internal Aksi Cepat Tanggap Jember seperti global zakat, global wakaf, dan global qurban menimbulkan adanya proses yang lama dalam birokrasi, komunikasi, dan juga koordinasi. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh bapak Zaky Noerahaman yaitu:

“Kemudian untuk kelemahan karena banyaknya lembaga yang mengakibatkan koordinasi agak lama yang harus melalui beberapa pintu”⁷⁶

2. Kondisi dari Penerima Zakat, sejatinya tujuan dari distribusi zakat oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember adalah untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi masyarakat yang masih memenuhi untuk pembeberian zakat. Akan tetapi ACT Jember tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan verifikasi data secara valid seperti yang dilakukan oleh pemerintah sehingga Aksi Cepat Tanggap hanya mengacu pada

⁷⁶ Zaky Noerahaman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

lokasi-lokasi yang pernah mendapatkan distribusi zakat. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak Zaky Noerahaman berikut:

“Kendala yang terjadi adalah bagaimana kita mengetahui secara detail bahwa penerima manfaat itu sudah mendapatkan bantuan dari yang lain,. Sejatinya sebagai pengelola zakat itu harus menyebarkan dan mengedarkan secara luas seluruh kebaikan yang ada dari kita semua. Tapi nyatanya hal itu sulit kita lakukan. Karena sebagai lembaga amil zakat yang tidak mempunyai kekuatan penuh seperti pemerintah maka kita tidak bisa melakukan itu, kita hanya bisa melakukannya sesuai apa yang kita ketahui misalnya oh lokasi ini sudah pernah kita beri bantuan program tanggap pangan. Jadi kita cari lokasi lain. Tapi sejatinya untuk bisa mengelola itu merupakan urusan dari pemerintah. Karena pemerintah bisa melihat secara detail dengan instrumen dan dinas terkait yang bisa mengatur itu.”⁷⁷

3. Tingkat Kepercayaan dan Pemahaman Masyarakat, faktor ini juga sangat memiliki pengaruh besar terhadap proses pendistribusian manajemen Zakat, hal tersebut dapat dilihat bahwa menurut KEMENAG potensi dana zakat sangatlah besar dan bisa melebihi dana pajak sehingga sangat tepat untuk membangun perekonomian negara. Akan tetapi kurangnya edukasi dan kepercayaan dari masyarakat menyebabkan potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Ibu Ananda Zahra berikut:

“Jadi kepercayaan masyarakat itu masih kurang karena rata-rata perolehan zakat ACT sedikit sekali dibandingkan perolehan dana infak itu merupakan indikator bahwa masyarakat belum sadar akan pentingnya zakat. Dan yang mejadi problem ada iktilaf

⁷⁷ Zaky Noerahaman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

ulama tentang zakat itu sendiri bahwa zakat itu ada yang harus dibayar perbulan (zakat penghasilan) ada yang harus dibayar setahun sekali yang malah menimbulkan kekacauan dan pemahaman yang tidak jelas dalam masyarakat.”⁷⁸

B. Faktor Pendukung Manajemen Pendistribusian Zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti maka terdapat beberapa faktor yang menjadi penunjang terkait manajemen distribusi zakat di Lembaga ACT Jember yaitu:

1. Terdapat regulasi dari pemerintah yang mengatur bahwa dana yang digunakan untuk membayar zakat melalui badan amil zakat yang telah memiliki lisensi resmi dari pemerintah sepertihalnya Lembaga Aksi Cepat Tanggap dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Ananda Zahra:

“Untuk hal yang memepermudah dalam proses manajemen pendistribusian zakat jika kategorinya adalah mendapatkan dana zakat itu lebih mudah karena adanya peraturan pemerintah bahwa dana zakat bisa dipakai untuk pengurangan pajak. Khususnya jika dilimpahkan kepada lembaga amil zakat nasional yang mendapat lisensi yang sah dari pemerintah.”⁷⁹

2. Perkembangan teknologi dan internet memberikan kemudahan bagi para muzakki atau donatur dalam membayarkan dana zakatnya. Hal tersebut direspon oleh pihak Aksi Cepat Tanggap dengan membuat situs seperti “Indonesia Dermawan” dan juga pada situs ACT

⁷⁸ Ananda Zahra, CRO LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

⁷⁹ Ananda Zahra, CRO LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

sendiri yang menghadirkan fitur pembayaran melalui banyak ragam seperti e-wallet, m-banking dan sebagainya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gian Dika berikut:

“Kalau di “Indonesia Dermawan” kita bisanya juga membuat kampanye untuk mengajak orang berzakat, orang-orang tinggal ngeklik linknya itu langsung dapat kode virtual untuk bayar pakai m-banking ataupun transfer lewat bank. Jadi mempermudah orang untuk berzakat. Lalu dana yang terkumpul dikelola oleh bagian program lalu dilimpahkan ke masyarakat.”⁸⁰

3. Aksi Cepat Tanggap memiliki cabang-cabang yang tersebar luas diseluruh wilayah Republik Indonesia. Cabang-cabang tersebut sangat berperan penting dalam membangun jaringan-jaringan yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang hendak memberikan dana zakatnya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gian Dika berikut:

“Kemudian karena kita punya banyak cabang (90 sekian) artinya jangkauan kita lebih luas dan lebih mudah ditemukan oleh masyarakat. kemudian ACT juga punya banyak program dan dapat dilihat di “Indonesia Dermawan” jadi masyarakat bisa memilih program apa yang dikehendaki.”⁸¹

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Potensi besar dari dana zakat yang ada di Indonesia harus serta didukung dengan pengelolaan dan manajemen yang baik sehingga dapat membuahkan manfaat yang lebih luas untuk umat. Manajemen sendiri merupakan suatu proses atau kerangka kerja dimana dalam proses tersebut melibatkan

⁸⁰ Gian Dika, Partnernship LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

⁸¹ Gian Dika, Partnernship LEMBAGA ACT Jember, Wawancara Di Kantor ACT Jember, Tanggal 17 September 2021

bimbingan atau pengarahan sekelompok orang terhadap tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata

Manajemen pendistribusian zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya adalah:

1. Perencanaan (*Planning*)

Manajemen distribusi zakat pada lembaga ACT Jember bersifat sumbangan yang nantinya akan langsung diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan khususnya fakir miskin yang berada di wilayah Jember ataupun orang-orang yang kehabisan dana ketika dalam perjalanan jauh atau dengan kata lain zakat yang diberikan tersebut hanya untuk kondisi-kondisi tertentu yang bersifat darurat. Pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember tidak mengenal adanya zakat produktif seperti pada Lembaga Amil Zakat pada umumnya sehingga pelaksanaan dari perencanaan distribusi zakat juga digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau untuk kebutuhan yang mendesak.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember memiliki susunan struktur organisasi yang jelas yaitu berada dalam naungan Global Islamic Philanthropy yang sekaligus sebagai penanggung jawab dan pengawas segala aktivitas Lembaga Aksi Cepat Tanggap. Aksi Cepat Tanggap Jember sendiri juga di spesifikasi lagi menjadi beberapa divisi seperti lembaga infak, global zakat, dan global kurban. Tujuan dari hal tersebut

adalah untuk mempermudah lembaga dalam melakukan manajemen keuangan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengelompokan dana yang doiberikan oleh masyarakat.

3. Pelaksanaan (*Actuating*).

Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember dalam membagikan dana zakatnya membentuk program-program tertentu seperti program *food truck* yang digunakan untuk kebutuhan mengirimkan makanan dari hasil dana zakat kedaerah daerah dengan perekonomian yang miskin atau kedaerah yang mengalami bencana. Selain itu juga implementasi dana zakat juga diberikan kepada masyarakat yang bekerja sebagai ojek yang menderita akibat adanya pandemi. Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember juga menggandeng masjid-masjid untuk bekerja sama dan menjadi bagian dari amil zakat dengan lisensi.

4. Pengawasan (*Monitoring*)

Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember di awasi secara langsung oleh Global Islamic Philantrophy (GIP) sebagai lembaga yang menaungi adanya Aksi Cepat Tanggap Jember. Selain itu juga terdapat pengawasan dari pihak eksternal yaitu Kementerian Agama

Implementasi dari proses pendistribusian dana zakat tersebut seringkali terkendala oleh beberapa hal yang menjadi hambatan dalam distribusi dana zakat diantaranya adalah:

1. Adanya beberapa cabang lembaga dalam internal Aksi Cepat Tanggap Jember seperti global zakat, global wakaf, dan global qurban

menimbulkan adanya proses yang lama dalam birokrasi, komunikasi, dan juga koordinasi.

2. Kondisi dari Penerima Zakat, sejatinya tujuan dari distribusi zakat oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember adalah untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi masyarakat yang masih memenuhi untuk pembeberian zakat.
3. Kurangnya edukasi dan kepercayaan dari masyarakat menyebabkan potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Terdapat juga beberapa faktor-faktor yang mendukung keefektifitasan dari proses manajemen zakat di Lembaga ACT Jember diantaranya adalah:

1. Terdapat regulasi dari pemerintah yang mengatur bahwa dana yang digunakan untuk membayar zakat melalui badan amil zakat yang telah memiliki lisensi resmi dari pemerintah.
2. Perkembangan teknologi dan internet memberikan kemudahan bagi para muzakki atau donatur dalam membayarkan dana zakatnya

Aksi Cepat Tanggap memiliki cabang-cabang yang tersebar luas diseluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang ditulis oleh peneliti yaitu:

1. Proses manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember terdiri dari beberapa tahap yaitu diantaranya:
 - a. Tahap Perencanaan yang dilakukan dengan penghimpunan dana melalui cabang dan chaneel yang dimiliki oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember.
 - b. Tahap Pengorganisasian yang dilaksanakan oleh ACT Jember dalam mendistribusikan dana zakat adalah dengan membentuk sel lembaga tersendiri yaitu global zakat dengan maksud mengefektivitas pengelolaan dana yang masuk kedalam Aksi Cepat Tanggap Jember
 - c. Tahap Pelaksanaan pendistribusian dana Zakat yang dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember adalah dengan membuat program-program tertentu dan membagikan dana zakat secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
 - d. Tahap Pengawasan yang terdapat pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember dilakukan oleh pihak internal yaitu Global Islamic Philantrophy dan juga pihak eksternal dari Kemenag dalam

memantau kinerja maupun sirkulasi keuangan Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember

2. Faktor penghambat dalam manajemen pendistribusian zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember yaitu terdapatnya banyak cabang lembaga yang memperpanjang alur koordinasi, minimnya instrumen untuk verifikasi penerima zakat, dan kurang teredukasi serta rendahnya kepercayaan masyarakat dalam membayar zakaat. Sedangkan Faktor yang mendukung manajemen pendistribusian zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap Jember adalah adanya regulasi pemerintah yang meringankan pajak pembayar zakat melalui lembaga amil zakat, perkembangan teknologi yang memudahkan penghimpunan dana zakat, dan banyaknya cabang yang dimiliki oleh Lembaga Aksi cepat Tanggap mempermudah jangkauan masyarakat dalam membayar zakat.
3. Zakat memiliki potensi yang sangatlah besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. fungsi dari zakat itu sendiri adalah menambah jumlah muzakki dan mengurangi jumlah mustahik mustahik. Pada lembaga-lembaga amil zakat termasuk ACT Jember implementasi dari pendistribusian dana zakat dilakukan untuk mengatasi masalah darurat sehingga dapat meringankan dan membantu masyarakat.

B. Saran

1. Kepada LEMBAGA Aksi Cepat Tanggap Jember untuk lebih giat dan memfokuskan kampanye-kampanye yang mengedukasi masyarakat dalam membayar zakat sehingga terdapat penambahan dana zakat yang dapat dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan.
2. Kepada pemerintah serta seluruh elemen masyarakat untuk saling bersinergi dan bekerja sama dalam pemanfaatan dana zakat guna meringankan beban para mustahik dan mengoptimalkan potensi dana zakat
3. Bagi para mahasiswa, cendekiawan dan peneliti diharapkan untuk bisa memperkaya bahan pustaka terkait zakat dan melakukan riset-riset lebih lanjut terkait problem-problem zakat sehingga dapat dijadikan sumber kajian dalam mengoptimalkan potensi zakat

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Husen. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Andi Media, 2011.
- Afifi, Agus Thayib. dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rizki Melimpah*. Yogyakarta: Albana, 2010.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* Madinah: Darul Haq, 2013.
- Asnani. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ananda Zahra, CRO LEMBAGA ACT Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 September 2021.
- Azzam, M., dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2013. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat Pengaturan Dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*. Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Daryanto Dan Abdullah. *Pengantar Ilmu Manajemen Dan Komunikasi*. Jakarta: Presatasi Pustaka Publisher, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Kemenag, 2012.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Tangerang: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Duriyah. Siti. "Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.

- George, R. Terry dan Rue Leslie. *Principle Of Management*. Terjemahan oleh G. A. Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Gian Dika, Partenrship LEMBAGA ACT Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 September 2021.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta, Gema Insani, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Hasibuan, Malayu S. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Hasibuan, Malayu S. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Maguni, Wahyudi. "Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ." *Jurnal AL-Adl*, Vol. 6, no. 1 (Januari 2013): 157-166.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Marsemia, Sherly. "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Maulana, M. Irsan. "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol 2, no.4* (Maret 2019): 11-18.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana. 2006.

- Muhammad dan Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani, 2011.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mutmainah, Ari. “Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Putri, Widoyoko, Eko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2014.
- “Profil Kemiskinan Kabupaten Jember pada Tahun 2020,” Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, diakses 3 Februari 2021, <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/14/186/profil-kemiskinan-kabupaten-jember-pada-tahun-2020.html>
- Qadratillah, M. T. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011.
- Rahmah, Siti dan Jumi Herlita. “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan.” *Jurnal UIN Antasari Banjarmasin* Vol 2, no.1 (Maret 2019): 3-10.
- Rambe, Isna Ayu. “Analisis Pendistribusian Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.” Skripsi, UIN Medan, 2019.
- Ritonga, Rahman dan Zainudin. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pramata, 1997.
- Salim, Nur. “Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (Better) Di Lazis Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019.” Skripsi, IAIN Salatiga. 2019.
- Stephen, P. Robbins. dan Mary Coulter. *Management*. Terjemahan oleh Bob Sabran dan Devri Bamadi Putera. Jakarta: Kencana, 2012.
- Stoner, James F. *Manajemen*. Jakarta: Intermedia, 1991.
- Subana. *Statistika Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sule, Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Suryanto, Mikael Heng. *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016.
- Susilowati, Handri. “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di Lembaga ACTSumsel.” Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Syukron, Muhammad dan Syaifuddin Fahmi. “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri.” *Jurnal, Universitas Yudharta*. Vol 3, no.2 (Februari 2018): 10-16.
- Tim ACT. “Sejarah ACT.” ACT Indonesia. diakses 05 Agustus, 2021. <https://act.id/tentang/sejarah>
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Pres, 2020.
- Wiardi, Deni Arif. “Manajemen Distribusi Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU).” Skripsi, UIN Kalijogo, 2018.
- Wulan, Voni Putri. “Implementasi Pendistribusian Zakat Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.” Skripsi, IAIN Metro, 2019.
- Zaky Noerahman, Head of Marketing LEMBAGA ACT Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 September 2021.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anang Wahyudi
Nim : E20174024
Program studi : MAZAWA
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN KHAS JEMBER

Dengan ini ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Menejemen Pendistribusian Zakat di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember" adalah benar-benar hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Jember, 05 Desember 2021



Anang Wahyudi
NIM: E20174024

Scanned by TapScanner





JIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Anang Wahyudi
Nim : E20174024
TTL : Situbondo, 13 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : RT 02 RW 02 dusun gunung remuk, desa Ketapang, Kec. Kalipuro,
Kab. Banyuwangi
Agama : Islam
No HP : 082229477167
Alamat Email : bondolanasek123@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SD: SDN 1 Taman Kursi (2005-2011)
- b. SMP: SMPN 1 Sumbermalang (2011-2014)
- c. SMA: MAN 1 Situbondo (2014-2017)
- d. Perguruan Tinggi: UIN KHAS JEMBER (2017-2021)